

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  
NEGERI KUDUS

STANDAR MUTU  
PROGRAM  
PENDIDIKAN  
SARJANA (S.1)

SEKOLAH TINGGI AGAMA  
ISLAM NEGERI KUDUS  
Pusat Penjaminan Mutu (PPM)

2017



JL. CONGE NGEMBAL REJO PO BOX 51 KUDUS



KEPUTUSAN SENAT  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
NOMOR : B-27 /Sti.05/Senat/PP.00.9/12/2017  
TENTANG  
STANDAR MUTU PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
SENAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka perlu ditetapkan Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana;
- b. bahwa Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana diperlukan untuk menjamin pelaksanaan program pendidikan sarjana secara terarah dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus tentang Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 40 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Kudus;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;
9. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 33 Tahun 2017 tentang STATUTA STAIN Kudus;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SENAT SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG STANDAR MUTU PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN 2017.
- Pertama : Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana adalah standar yang harus dipenuhi oleh semua program studi pada pelaksanaan program pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus;
- Kedua : Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana memuat Standar Identitas/Visi dan Misi, Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian, Standar Perpustakaan, Standar Mahasiswa;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 4 Desember 2017



Dr. H. Ahmad Fauzan, M.Ag



**KEPUTUSAN KETUA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
NOMOR : B-20306/Sti.05/PP.00.9/12/2017  
TENTANG  
STANDAR MUTU PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus agar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka perlu ditetapkan Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana;
- b. bahwa Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana diperlukan untuk menjamin pelaksanaan program pendidikan sarjana secara terarah dan terkoordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus tentang Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 40 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Kudus;
7. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 33 Tahun 2017 tentang STATUTA STAIN Kudus;
8. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;

Memperhatikan : Keputusan Senat Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Nomor : B- /Sti.05/Senat/PP.00.9/12/2017 tentang Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2017.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG STANDAR MUTU PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN 2017.

Pertama : Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana adalah standar yang harus dipenuhi oleh semua program studi pada pelaksanaan program pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus;

- Kedua : Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana memuat Standar Identitas/Visi dan Misi, Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian, Standar Perpustakaan, dan Standar Mahasiswa sebagaimana dijelaskan dalam Buku Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 13 Desember 2017



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI;

## **TIM PENYUSUN**

Dr. Supa'at, M.Pd  
Dr. Nur Aris, M.Ag.  
Dr. Nor Hadi, SE, M.Si., Akt.  
Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc. M.Si.  
Dr. H. Ihsan, M.Ag.  
Dr. H. Abdul Karim, M.Pd.  
Dr. Supriyadi, SH., MH.  
Dr. Masturin, M.Ag.  
Dr. Nadirin, M.Pd.  
Dr. H. Masrukhin, S.Ag, M.Pd.  
Dr. Saliyo, S.Ag., M.Si.  
Drs. H Moh. Afif, M.Pd.I.  
H. Mohammad Dzofir, M.Ag.  
Abdul Haris Na'im, S.Ag, MH.  
M. Arif Hakim, M.Ag.  
Anisa Listiana, M.Ag.  
Drs. Ulin Nuha. M.Pd.  
Slamet Siswanto, M.Kom.  
H. Nur Said, S.Ag., M.A.,M.Ag.

## **SEKRETARIAT**

Agus Wahyudi, S.Ag.  
Chofia Nisa, SE.  
Hj. Nurlaila Khusna, SE  
Rohmadi, S.Ag.  
Siti Marhamah, S.Ag.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puja dan puji adalah hak Allah semata. Atas segala nikmat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada kita dalam menjalankan berbagai tugas dan aktivitas. Dalam rangka mewujudkan visi STAIN Kudus menuju ***providing solutions through applied Islamic Scholars*** maka salah satu hal yang penting adalah penguatan sistem dan manajemen perguruan tinggi. Penguatan ini dilakukan dengan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal pada berbagai proses pengelolaan perguruan tinggi, baik pada bidang akademik maupun non-akademik.

Untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu internal, diperlukan adanya dasar dan kebijakan sebagai acuan pelaksanaan. Dokumen “Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana STAIN Kudus” ini memuat Keputusan Ketua tentang kebijakan STAIN Kudus dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu internal di STAIN. Selain itu dokumen ini menjadi panduan/pedoman bagi departemen, program studi, dan fakultas dalam melakukan proses penjaminan mutu di unit kerja masing-masing, khususnya dalam pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan sarjana.

Dokumen Standar Mutu SPMI edisi Desember 2017 ini merupakan edisi pertama. Standar ini bertujuan untuk menetapkan target dan capaian standar sehingga fungsi sistem penjaminan mutu berjalan dengan baik.

Semoga dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, untuk keberhasilan implementasi sistem penjaminan mutu di STAIN Kudus yang kita cintai.

Kudus, Desember 2017  
Ketua,


ttd

Dr. H Mundakir, M.Ag.  
NIP 195810101985031004




## DAFTAR ISI

1. Standar Identitas/Visi Misi.....	1
2. Standar Pendidikan .....	8
2.1. Standar Kompetensi Lulusan.....	8
2.2. Standar Isi Pembelajaran.....	19
2.3. Standar Proses Pembelajaran.....	24
2.4. Standar Penilaian Pembelajaran.....	33
2.5. Standar Dosen & Tenaga Kependidikan.....	44
2.6. Standar Sarana & Prasarana.....	54
2.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.....	62
2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.....	72
3. Standar Penelitian .....	79
3.1. Standar Hasil Penelitian.....	79
3.2. Standar Isi Penelitian.....	88
3.3. Standar Proses Penelitian.....	93
3.4. Standar Penilaian Penelitian.....	99
3.5. Standar Peneliti.....	106
3.6. Standar Sarana & Prasarana Penelitian.....	111
3.7. Standar Pengelolaan Penelitian.....	115
3.8. Standar Pendanaan & Pembiayaan Penelitian.....	121
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).....	126
4.1. Standar Hasil PkM .....	126
4.2. Standar Isi PkM .....	133
4.3. Standar Proses PkM.....	138
4.4. Standar Penilaian PkM.....	145
4.5. Standar Pelaksana PkM .....	151
4.6. Standar Sarana & Prasarana PkM.....	157
4.7. Standar Pengelolaan PkM .....	163
4.8. Standar Pendanaan & Pembiayaan PkM.....	169

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/1
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR IDENTITAS/ VISI MISI</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR IDENTITAS/VISI MISI

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/1
		Tanggal : 20 Oktober 2017
<b>STANDAR IDENTITAS/ VISI MISI</b>		Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 7

### STANDAR IDENTITAS/VISI MISI

1. Visi dan Misi STAIN Kudus	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rationale Standar	<p>Identitas bagi sebuah lembaga pendidikan adalah sebuah keniscayaan secara sosiologis dan memenuhi asas legalitas. Identitas adalah ciri khusus bagaimana sebuah lembaga menampilkan dirinya terhadap pemangku kepentingan eksternal dan internal. Tanpa identitas yang jelas baik dari aspek legalitas ataupun sosiologis, sebuah lembaga akan mengalami degradasi atau bahkan status illegal. Sebuah lembaga pasti memiliki mimpi dan cita-cita ingin menjadi seperti apa di masa yang akan</p>

	<p>datang. Sementara itu masa yang akan datang adalah masa prediktif berdasarkan pergerakan perubahan yang terjadi pada masa sekarang. Visi dan misi di masa depan prediktif dapat menjadi acuan yang mengarahkan gerak langkah lembaga, menjadi daya pendorong bagi setiap komponen dalam pergulatan akademiknya. Visi adalah sesuatu yang bisa membimbing pimpinan dan seluruh <i>stakeholder</i> dalam mengerahkan semua potensi, daya dan upaya lembaga untuk merealisasikan visi tersebut. Tanpa adanya visi, sebuah lembaga tidak memiliki arah tujuan akhir yang hendak ditujunya.</p> <p>Setelah sebuah lembaga menetapkan visi atau cita-cita yang ingin diwujudkan, langkah selanjutnya adalah merumuskan misi sebagai amanat yang diemban lembaga dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi amanat ini penting untuk menggambarkan posisi lembaga dalam mencapai visinya.</p> <p>Setelah sebuah lembaga menetapkan visi dan misi sebagai amanat yang diembannya, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan lembaga. Tanpa rumusan tujuan yang jelas dan koheren dengan visi dan misi lembaga, maka sebuah lembaga tidak akan berjalan ke arah yang sesuai dengan visi misi atau bahkan menyimpang ke arah yang berbeda dengan visi dan misi yang diembannya. Rumusan tujuan ini penting untuk menegaskan komitmen dan konsistensi lembaga dalam rangka mencapai visi dan misinya. Oleh karena itu, perlu dirumuskan standar visi, misi, tujuan dan sasaran lembaga baik pada aras perguruan tinggi ataupun program studi.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua</li> <li>2. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identitas adalah ciri khusus seperti nama, bendera, jaket atau jas almamater, motto dan lain-lain.</li> <li>2. Aspek legalitas adalah aspek mutlak keabsahan keberadaan sebuah program studi.</li> </ol>


	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Visi adalah cita-cita prediktif sebuah lembaga ingin menjadi lembaga yang seperti apa di masa yang akan datang.</li> <li>4. Visi pimpinan adalah <i>milestone</i> (tonggak-tonggak capaian) dari visi program studi secara periodik dalam rangka realisasi visi kelembagaan.</li> <li>5. Misi prodi adalah amanat yang diemban lembaga dalam rangka mencapai visinya melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.</li> <li>6. Misi pimpinan adalah <i>milestone</i> (tonggak-tonggak capaian) secara periodik dalam rangka realisasi visi.</li> <li>7. Tujuan adalah acuan target atau hasil utama sebagai wujud realisasi pencapaian visi dan misi.</li> <li>8. Sasaran mutu adalah rincian dari tujuan yang bersifat unik, terukur ketercapaiannya dalam rentang waktu.</li> <li>9. Renstra adalah Rencana Strategis berisi uraian program dalam sebuah periode kepemimpinan yang menggambarkan tahapan-tahapan capaian dalam <i>milestones</i> realisasi visi, misi dan tujuan prodi.</li> <li>10. RKT adalah Rencana Kerja Tahunan yang menggambarkan tahapan-tahapan lebih rinci dalam satuan program dalam rangka realisasi visi kepemimpinan.</li> </ol>	
<p>5. Pernyataan isi standar dan Indikator</p>	<p><b>STANDAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan tinggi dan program studi harus memiliki identitas yang jelas dari aspek nomenklatur maupun aspek legalitasnya</li> <li>2. Perguruan tinggi</li> </ol>	<p><b>INDIKATOR:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada SK Pendirian</li> <li>2. Ada SK Ijin Operasional</li> <li>3. Ada SK dan Sertifikat Status Akreditasi BAN-PT</li> <li>4. Adanya dokumen yang menunjukkan identitas lembaga seperti nama, lambang, moto, bendera dan lain-lain.</li> <li>5. Identitas lembaga tersosialisasikan dengan baik kepada dosen, mahasiswa dan semua pemangku kepentingan.</li> </ol> <p>1. Visi misi dan tujuan</p>

	<p>dan program studi memiliki visi, misi, tujuan yang jelas dan realistis dan ada saling keterkaitan antar serta dipahami oleh seluruh pimpinan prodi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan pemangku kepentingan.</p>	<p>dipahami dan dimengerti oleh pimpinan perguruan tinggi, pimpinan program studi, dosen, mahasiswa dan pemangku kepentingan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Visi, misi dan tujuan secara prediktif dapat dicapai berdasar asumsi akademik, SDM yang dimiliki, dan faktor lingkungan.</li> <li>3. Visi, misi dan tujuan program studi selaras dengan visi perguruan tinggi.</li> <li>4. Visi, misi dan tujuan ada saling keterkaitan</li> <li>5. Ada dokumen yang menunjukkan adanya visi, misi dan tujuan seperti Statuta, Renstra, RKT, Buku Pedoman Akademik, Buku Kurikulum dan Profil Prodi</li> <li>6. Visi misi dan tujuan tersosialisasikan dengan baik kepada seluruh dosen, mahasiswa dan pemangku kepentingan melalui berbagai media, seperti seminar, lokakarya, workshop, <i>website</i> lembaga, media sosial, baner, poster, buku, atau yang lainnya.</li> <li>7. Ada bukti keterlibatan dosen, mahasiswa dan pemangku kepentingan dalam perumusan dan peninjauan visi, misi dan tujuan</li> </ol>
--	--	---

	<p>3. Perguruan tinggi menetapkan tonggak-tonggak capaian (<i>milestones</i>) pada tujuan yang merupakan penjabaran rencana strategis, dan sebagai sarana mekanisme kontrol atas ketercapaiannya</p> <p>4. Program studi harus menetapkan sasaran mutu dan strategi pencapaiannya secara jelas dan realistis dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan</p> <p>5. Visi dan misi institusi dan program studi dijadikan pedoman, panduan, dan rambu-rambu bagi pemangku kepentingan internal dan dijadikan acuan</p>	<p>Ada dokumen formal yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai pada kurun waktu tertentu</li> <li>2. Tonggak-tonggak capaian tujuan dalam setiap periode kepemimpinan institusi</li> <li>3. Mekanisme kontrol ketercapaian dan tindakan perbaikan untuk menjamin pelaksanaan tahap-tahap pencapaian tujuan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rumusan sasaran mutu realistik, unik dan terfokus</li> <li>2. Sasaran mutu dapat diukur dalam rentang waktu yang jelas dan relevan dengan visi dan misi</li> <li>3. Sasaran mutu dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan</li> <li>4. Strategi pencapaian sasaran ditunjukkan dengan bukti tertulis dan fakta di lapangan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi dan misi dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika, tendik dan pemangku kepentingan</li> <li>2. Visi dan misi dijadikan acuan penjabaran renstra pada semua tingkat unit kerja.</li> </ol>
--	---	---


	implementasi renstra, yang keterwujudan visi dikembangkan secara berkelanjutan	
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendokumentasikan SK-SK Pendirian, Ijin Operasional Lembaga, SK dan Sertifikat Akreditasi baik PT ataupun Prodi</li> <li>2. Mengunggah Identitas dan Status Akreditasi PT dan Prodi ke laman website lembaga.</li> <li>3. Melakukan survey lapangan terhadap kebutuhan pemangku kepentingan eksternal;</li> <li>4. Mengadakan FGD, Workshop atau lokakarya untuk perumusan dan peninjauan visi dan misi dengan melibatkan unsur dosen, mahasiswa dan pemangku kepentingan, serta</li> <li>5. Melakukan analisis SWOT dalam perumusan dan peninjauan visi dan misi</li> </ol>	
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen-dokumen Pendirian dan Operasional lembaga</li> <li>2. Profil Program Studi</li> <li>3. Laporan Lokakarya/Workshop penyusunan visi, misi, tujuan dan kebijakan mutu Program Studi.</li> <li>4. Dokumen Penjaminan Mutu</li> <li>5. Statuta STAIN</li> <li>6. Renstra STAIN</li> <li>7. Renstra Pengelola Program Studi</li> <li>8. RKT Program Studi/Jurusan</li> </ol>	
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Sisdiknas</li> <li>2. UU Dosen</li> <li>3. UU PT</li> <li>4. Renstra Kemenag RI</li> <li>5. Renstra Diktis Kemenag RI</li> <li>6. Statuta STAIN Kudus</li> </ol>	



	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.1
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.1
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	Tanggal : 20 Oktober 2017
		Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Visi dan Misi STAIN Kudus	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<p>Tanpa standar kompetensi lulusan, sebuah program pembelajaran akan berjalan tanpa arah dan tidak dapat mengukur kinerja dan pengembangannya. Ketiadaan standar kompetensi lulusan akan berdampak secara sistemik terhadap keseluruhan proses pengelolaan pembelajaran. Kegunaan standar kompetensi lulusan adalah sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga</p>

	kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Oleh karena itu perludirumuskan sebuah standar kompetensi lulusan yang mengacu kepada standar nasional pendidikan tinggi dan KKNI
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua Jurusan/Ketua Program Studi Mahasiswa Dosen
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi</li> <li>2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>3. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran</li> <li>4. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>5. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin</li> </ol> </li> </ol>

	<p>kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</p> <p>b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p>	
<p>5. Pernyataan isi standar dan Indikator</p>	<p><b>STANDAR</b></p> <p>a. Ketua Jurusan/Program Studi harus merumuskan profil utama dan profil tambahan lulusan sesuai dengan penjenjangan KKNI dan Visi misi perguruan tinggi yang menunjukkan kompetensi dan keahlian keunggulan lulusan dalam sebuah kurikulum dengan melibatkan alumni, dosen, dan pemangku kepentingan eksternal maupun internal</p>	<p><b>INDIKATOR:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada dokumen kurikulum yang sah, jelas dan lengkap tentang rumusan profil lulusan program studi</li> <li>2. Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara sangat jelas yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus yang tertuang dalam pedoman kurikulum</li> <li>3. Kompetensi sudah sesuai dengan visi misi dan berorientasi ke masa depan</li> <li>4. Keahlian lulusan sangat relevan dengan kebutuhan lapangan kerja, memiliki keunggulan yang menjadi nilai tambah dalam persaingan kerja, sesuai dengan persyaratan kelulusan yang tertuang dalam pedoman akademik</li> <li>5. Ada bukti kegiatan perumusan profil yang melibatkan alumni, dosen dan pemangku</li> </ol>

	<p>b. SIKAP. Lulusan setiap program studi harus memiliki sikap sesuai dengan deskripsi SNPT</p>	<p>kepentingan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada bukti mahasiswa pernah terlihat menjalankan ibadahnya (peran serta dosen PA melalui proses diskusi, pembimbingan dan pengamatan dosen PA dalam keseharian mahasiswa bimbingan di lingkungan kampus maupun luar kampus, nilai diberikan oleh dosen PA berdasarkan observasi.</li> <li>2. Ada bukti mahasiswa terlihat menjalankan ibadahnya di masing-masing tempat ibadahnya secara konsisten dan ditunjukkan dengan bukti pengamatan rekan sejawatnya.</li> <li>3. Mahasiswa dapat menunjukkan sikap religius yang diperlihatkan dari cara berpakaian dan cara bertegur sapa serta ditunjukkan dengan bukti hasil kuesioner dan wawancara dari temannya</li> <li>4. Mahasiswa menunjukkan sikap</li> </ol>
--	---	--

		<p>toleransi dan berkeinginan untuk membantu sesama temannya tanpa memperhatikan unsur SARA</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Mahasiswa menunjukkan keterlibatan dalam kerja sama baik di dalam maupun di luar kampus</li> <li>6. Mahasiswa menunjukkan sikap cinta tanah air dan tidak terlibat dalam organisasi yang tidak mengakui NKRI</li> <li>7. Mahasiswa dalam menghasilkan karya ilmiah memperlihatkan tidak melakukan plagiasi dan tidak bertendensi SARA</li> <li>8. Mahasiswa menunjukkan tidak melanggar aturan/hukum baik di dalam maupun di luar kampus</li> <li>9. Mahasiswa menunjukkan disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang sudah ditetapkan sesuai dengan profesi dan bidang keahliannya</li> <li>10. Mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir dan tugas-tugas lainnya</li> </ol>
--	--	--

	<p>c. KETERAMPILAN UMUM. Lulusan setiap program studi harus memiliki keterampilan sesuai dengan deskripsi SNPT.</p>	<p>memperlihatkan keuletan, kemandirian dan kreativitasnya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa terlihat aktif dalam diskusi kelas atau dalam forum ilmiah lainnya yang terkait dengan kemampuan dan bidang ilmu yang dimilikinya dan ditunjukkan dengan bukti penilaian sikap dari dosen pengampu mata kuliah</li> <li>2. Mahasiswa dalam menyampaikan pemikirannya secara tulisan maupun lisan memperhatikan kesantunan dalam berkomunikasi yang dibuktikan nilai dari dosen pengampu mata kuliah</li> <li>3. Mahasiswa melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya secara mandiri dan mendapatkan penilaian yang baik dari dosen pengampu mata kuliah/dosen pembimbing akademik</li> <li>4. Ada bukti mahasiswa mempublikasikan karya ilmiah ke</li> </ol>
--	---	---

		<p>dalam jurnal <i>online</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Mahasiswa memperlihatkan skripsi hasil kajiannya sesuai dengan hasil data dan informasi yang diperoleh di lapangan/laboratorium</li> <li>6. Adanya pengakuan dari pembimbing dan teman mahasiswa yang menyatakan mahasiswa tersebut mempunyai komunikasi dan hubungan yang baik.</li> <li>7. Adanya bukti hasil penilaian yang baik yang terkait dengan kemampuan kerja sama, kemampuan memimpin dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan dari tempat kerja mahasiswa (kuliah kerja nyata, praktik lapangan, dan sebagainya) dan penilaian dari dosen pembimbing serta dari pengguna lulusan</li> <li>8. Tidak adanya bukti melakukan plagiat dan bukti fisik rekaman data penelitian yang disimpan dalam media yang mudah diakses</li> </ol>
--	--	--



		<p>9. Adanya bukti dokumen skripsi dan karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk skripsi atau makalah</p> <p>10. Mahasiswa dapat menjelaskan dengan baik tentang prinsip dan teori paradigma terapan Ilmu Islam dalam bidang studi dan lingkungannya pada saat ujian skripsi dan perumusan skripsi yang dibuktikan dengan penilaian yang baik dari dosen penguji/dosen pembimbing</p> <p>11. Mahasiswa dapat menerapkan dengan baik aplikasi dan tekik beragam Islam berparadigma Islam terapan dalam penyelesaian masalah keberagaman yang dibuktikan dengan penilaian yang baik dari dosen penguji/dosen pembimbing</p> <p>12. Mahasiswa dapat mengoperasikan perangkat lunak untuk analisis, minimal satu perangkat lunak dan menginterpretasikan hasil olahan data yang dibuktikan di</p>
--	--	---


	<p>d. KETERAMPILAN KHUSUS.</p> <p>a. Lulusan setiap program studi harus mampu mengaplikasikan keilmuan sesuai program studinya untuk pemberdayaan agama dalam kebhinekaan dan multikultur;</p> <p>b. Lulusan setiap program studi harus mampu mengelola sumber daya agama sesuai bidang studinya untuk mendukung pembangunan peradaban Islam nusantara;</p> <p>c. Lulusan program studi dalam waktu <math>\leq 6</math> bulan memperoleh pekerjaan yang pertama dan <math>\geq 60\%</math> sesuai dengan bidang studinya</p>	<p>dalam penulisan skripsinya</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mahasiswa menghasilkan karya ilmiah yang bermanfaat di bidang pemberdayaan agama di tengah pluralitas keberagaman sesuai dengan program studinya;</li> <li>2. Mahasiswa menghasilkan karya ilmiah dalam bidang pengelolaan pluralitas sumberdaya agama.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada kebijakan studi pelacakan alumni</li> <li>2. Ada dokumen hasil <i>tracer study</i> yang menunjukkan ketercapaian standar dalam tiga tahun terakhir</li> </ol>
<p>d. Strategi Pelaksanaan Standar</p>		
<p>e. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar</p>		

f. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. UU Sisdiknas</li><li>2. UU Dosen</li><li>3. UU PT</li><li>4. Renstra Kemenag RI</li><li>5. Renstra Diktis Kemenag RI</li><li>6. Statuta STAIN Kudus</li></ol>
--------------	--

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.2
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.2
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN


1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan..</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<p>Capaian pembelajaran program studi yang telah ditetapkan dapat tercapai apabila prodi dapat merumuskan dan menetapkan isi pembelajaran yang koheren dengan capaian pembelajaran. Isi pembelajaran menggambarkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Tanpa isi pembelajaran sebuah proses pembelajaran tidak akan dapat terlaksana. Oleh karena itu perlu dirumuskan dan ditetapkan standar isi pembelajaran yang</p>

	menjamin kesesuaian dengan tingkat dan jenjang pendidikan.	
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua Ketua Jurusan/Program Studi	
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.</li> <li>SNPT adalah Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> </ol>	
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	<p><b>STANDAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ketua Jurusan/program studi harus menyusun Kurikulum yang mencakup perkuliahan, tugas-tugas khusus, penelitian, penulisan hasil penelitian tugas akhir, serta kesesuaian mata kuliah dengan standar kompetensi.</li> <li>Lulusan setiap program studi harus menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan</li> </ol>	<p><b>INDIKATOR:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat kurikulum dengan struktur mata kuliah yang sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>Adanya struktur mata kuliah yang dapat dilihat dalam dokumen kurikulum dan jadwal perkuliahan.</li> <li>Terdapat mata kuliah keahlian atau mata kuliah peminatan pilihan dengan beban belajar yang dapat dilihat pada jadwal perkuliahan</li> <li>Ada pedoman penyusunan, pembimbingan dan penilaian skripsi.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>Capaian pembelajaran dalam kurikulum program studi menunjukkan dengan jelas penguasaan lulusan</li> </ol>

	<p>keterampilan ilmu di bidang studinya secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan bidang studi tersebut secara mendalam, berintegritas, berlandaskan pada moral dan intelektual.</p> <p>3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus bersifat kumulatif dan integratif dari seluruh mata kuliah yang dikelompokkan ke dalam mata kuliah wajib perguruan tinggi dan mata kuliah wajib jurusan/program studi sesuai dengan level enam KKNI.</p> <p>4. Ketua</p>	<p>atas konsep teoritis dan keterampilan ilmu di bidang pengetahuan di bidang studinya secara umum</p> <p>2. Capaian pembelajaran dalam kurikulum program studi menunjukkan penguasaan lulusan atas konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan bidang studinya secara mendalam,</p> <p>3. Capaian pembelajaran dalam kurikulum program studi menunjukkan lulusan memiliki integritas moral dan intelektual</p> <p>1. Kurikulum program studi menunjukkan rumusan bahan ajar dan matakuliah yang terstruktur, saling terkait, terintegrasi dan kumulatif terhadap capaian kompetensi lulusan sesuai dengan jenjang enam KKNI</p> <p>2. Kurikulum program studi menunjukkan pengelompokan matakuliah wajib perguruan tinggi, mata kuliah wajib program studi</p> <p>1. Bobot sks mata</p>
--	--	--


	Jurusan/program studi harus menetapkan mata kuliah keahlian (inti program studi) mempunyai beban kuliah sebesar tiga (3) sks yang terbagi atas 2 sks tatap muka teori dan 1 sks praktikum serta pemberian tugas struktur dan mandiri	kuliah keahlian inti program studi yang tercantum dalam dokumen Kurikulum ditetapkan sebesar 3 sks yang terdiri dari 2 sks tatap muka (100 menit) dan 1 sks praktikum (170 menit), pemberian tugas terstruktur dan mandiri kepada mahasiswa (120 menit)
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengadakan FGD atau Workshop untuk merumuskan isi pembelajaran dengan melibatkan dosen prodi dan dosen lain.</li> <li>2. Menelaah hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan keilmuan program studi.</li> <li>3. <i>Bench marking</i> dari perguruan tinggi lain yang berkualifikasi unggul.</li> </ol>	
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta STAIN</li> <li>2. Renstra STAIN</li> <li>3. Renstra Program Studi</li> <li>4. Dokumen profil lulusan dan dokumen kurikulum</li> <li>5. Dokumen karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa</li> </ol>	
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI</li> <li>2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT</li> </ol>	



	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.3
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.3
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

### STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan..</li> </ol>
2. Rasionale Standar	Isi pembelajaran yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam sebuah desain kurikulum tidak akan berjalan efektif dan efisien tanpa ada standar proses pembelajaran yang koheren dan efektif. Oleh karena itu perlu ditetapkan standar proses pembelajaran yang menjamin koherensi logis dan efektif dengan capaian pembelajaran lulusan yang telah ditetapkan.
3. Pihak yang	Ketua

bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua Jurusan/Program Studi Dosen	
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah</li> <li>3. Sks adalah satuan besaran beban belajar mahasiswa</li> <li>4. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester</li> </ol>	
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	<p><b>STANDAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses pembelajaran harus dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, ilmiah, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</li> <li>2. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li> </ol>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Dosen menggunakan metode <i>Student Centre Learning (SCL)</i> minimal 1 kali dalam pembelajaran</p> <p>Lebih dari 95 % mata kuliah dilengkapi dengan RPS yang dibuat oleh Dosen sesuai dengan format yang ditetapkan yang memuat visi prodi, hierarki pembelajaran, nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu, capaian</p>

	<p>3. Pelaksanaan proses pembelajaran harus dilaksanakan sesuai dengan RPS yang berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen dengan mahasiswa yang dapat dilakukan dalam ruang kuliah, ruang praktikum dan atau di masyarakat dalam bentuk kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum atau praktik lapangan dengan metoda antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran</p>	<p>pembelajaran mata kuliah, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, tugas-tugas yang dibebankan pada mahasiswa, kriteria, indikator, bobot penilaian, prasyarat, deskripsi mata kuliah, dan referensi yang digunakan</p> <p>Adanya bukti kontrak perkuliahan, absensi, agenda perkuliahan yang diisi pada saat proses perkuliahan dilaksanakan (berlangsung) dan proses pembelajaran sesuai dengan RPS.</p>
--	--	---

	<p>kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, dan cara-cara lain untuk memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>4. Beban belajar mahasiswa program studi minimal 144 sks yang diselenggarakan pertahun 2 semester, per semester 16 minggu dengan tatap muka 16 kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p>	<p>1. Adanya dokumen kalender akademik yang ditandatangani oleh Ketua.</p> <p>2. Adanya jadwal kuliah yang memuat pembagian waktu dan beban belajar mata kuliah.</p> <p>3. Satu sks pembelajaran dapat berbentuk kuliah, responsi, dan atau tutorial per minggu per semester terdiri atas kegiatan tatap muka 50 menit, kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri 60 menit, kegiatan berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis 100 menit kegiatan tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri serta proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, magang, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan atau proses</p>
--	---	--


	<p>5. Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi 16 kali tatap muka karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (sakit dan izin) dan tidak lebih dari 3 kali diberikan tugas pengganti sesuai dengan beban yang ditinggalkan.</p> <p>6. Mahasiswa yang mempunyai IPS lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dapat mengambil mata kuliah maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.</p> <p>7. Mahasiswa menyelesaikan penulisan tugas akhir rata-rata 6 bulan</p>	<p>pembelajaran lain yang sejenis sebesar 170 menit.</p> <p>Adanya bukti ketidakhadiran yang dapat dipertanggungjawabkan dan adanya tugas yang sesuai dengan beban belajar yang ditinggalkan.</p> <p>Adanya bukti Hasil Studi Semester (HSS), Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Studi Tetap (KST)</p> <p>1. Program studi memiliki data pembimbingan skripsi yang mencakup rasio jumlah mahasiswa bimbingan dan dosen pembimbing dan waktu durasi masa penyelesaian bimbingan tugas akhir.</p>
--	--	--

	<p>8. Presentase kehadiran dosen tetap dan tidak tetap dalam perkuliahan <math>\geq</math> 90%</p> <p>9. Program studi Sarjana melaksanakan praktikum yang substansi</p> <p>10. Program studi memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi tentang kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen dan materi perkuliahan dan melaksanakannya secara konsisten</p> <p>11. Program studi Sarjana melakukan interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa berupa program dan kegiatan</p>	<p>2. Ada bukti form bimbingan skripsi yang ditandatangani dosen pembimbing</p> <p>Ada rekam atau dokumen kehadiran dosen seperti finger print, isian berita acara perkuliahan yang ditandatangani perwakilan mahasiswa dan presensi mahasiswa</p> <p>Program studi memiliki panduan dan modul praktikum lebih dari cukup dan digunakan di laboratorium</p> <p>1. Ada mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran dan materi perkuliahan</p> <p>2. Ada upaya yang baik dari program studi dan bukti peninjauan materi perkuliahan yang melibatkan dosen serumpun dan memperhatikan masukan dosen lain atau pengguna lulusan</p> <p>1. Upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik.</p> <p>2. Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap</p>
--	--	---

	<p>akademik, selain perkuliahan dan tugas-tugas khusus, untuk menciptakan suasana akademik (seminar, simposium, lokakarya, bedah buku dan lain-lain).</p> <p>12. Proses pembelajaran yang berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dilaksanakan secara terstruktur, terintegrasi dengan penyusunan skripsi, dan sesuai dengan arah dan kebijakan perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>bulan.</p> <p>Kegiatan KKN dilaksanakan sesuai dengan pedoman</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelatihan atau workshop penyusunan RPS untuk dosen.</li> <li>2. Sosialisasi pedoman penyusunan RPS.</li> <li>3. FGD pembimbingan skripsi atau tugas akhir</li> </ol>	
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman proses pembelajaran</li> <li>2. Dokumen Kurikulum Program Studi</li> <li>3. Pedoman penyusunan RPS</li> <li>4. Pedoman penulisan dan pembimbingan skripsi</li> </ol>	




	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. Pedoman Kuliah Kerja Nyata</li> <li>6. Dokumen kebijakan dan arah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>7. SOP Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran</li> </ul>
8. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI</li> <li>2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT</li> <li>3. Statuta STAIN</li> <li>4. Renstra STAIN</li> <li>5. Renstra Jurusan/Program Studi</li> </ul>

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.4
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.4
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<p>Proses pembelajaran yang telah dilaksanakan harus dapat diukur efektifitasnya terhadap capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran setiap mata kuliah dapat diketahui melalui penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh dosen. Agar penilaian pembelajaran yang dilakukan dosen memenuhi prinsip obyektifitas, edukatif, keadilan, dan keterbukaan maka perlu dirumuskan standar</p>

	penilaian pembelajaran.	
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua Jurusan/Program Studi Dosen	
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian adalah pengukuran terhadap proses dan hasil pembelajaran</li> <li>2. Huruf adalah simbol mutu tingkat ketercapaian pembelajaran</li> <li>3. Sebutan adalah kualifikasi tingkat ketercapaian pembelajaran</li> <li>4. Angka adalah nilai mutlak hasil capaian pembelajaran</li> <li>5. Bobot adalah besaran mutu capaian pembelajaran sebagai dasar penentuan Indeks Prestasi</li> </ol>	
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	<p><b>STANDAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua menentukan sistem evaluasi lulusan yang efektif, mencakup kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjutnya.</li> </ol>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Sistem evaluasi yang efektif yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan dan strategi dan komitmen institusi untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan evaluasi lulusan</li> <li>b. Instrumen yang sah dan andal disesuaikan dengan kondisi institusi</li> <li>c. Monitoring dan evaluasi keefektifan proses pelacakan dan pemberdayaan lulusan,</li> <li>d. Tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.</li> </ol>

	<p>2. Ketua Jurusan/Program Studi menentukan persentase kelulusan tepat waktu (KTW) dan rata-rata IPK lulusan dalam tiga tahun terakhir</p> <p>3. Dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi</p> <p>4. Dosen pengampu harus menilai proses pembelajaran dengan menggunakan salah satu, sebagian atau semua teknik penilaian berupa observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket yang tercantum dalam RPS.</p> <p>5. Dosen pengampu harus membuat rubrik penilaian dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio untuk menilai</p>	<p>1. KTW program studi &gt; 60%</p> <p>2. Rata-rata IPK lulusan dalam tiga tahun terakhir &gt;3.0</p> <p>1. Dosen pengampu memiliki bukti rekaman penilaian setiap proses pembelajaran (portofolio)</p> <p>2. Penilaian dari mahasiswa.</p>
--	--	--

	<p>proses pembelajaran, penilaian observasi untuk penilaian sikap dan penilaian penguasaan keterampilan umum dan khusus dengan memilih kombinasi berbagai teknik dan instrumen penilaian yang terintegrasi</p> <p>6. Dosen pengampu harus membuat kesepakatan (kontrak perkuliahan) dengan mahasiswa sesuai dengan RPS.</p>	<p>1. Adanya dokumen kontrak perkuliahan yang telah ditandatangani dosen dan perwakilan mahasiswa pada saat awal perkuliahan.</p> <p>2. Adanya soal ujian yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh tim yang ditunjuk Jurusan/Program Studi.</p> <p>3. Dosen pengampu mata kuliah menyerahkan soal ujian dua minggu sebelum pelaksanaan ujian berlangsung kepada ketua program studi.</p> <p>4. Adanya bobot penilaian dari setiap kelompok pada soal tersebut</p>
--	---	--

		<p>sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan capaian pembelajaran prodi.</p> <p>5. Adanya laporan nilai mahasiswa yang memuat penilaian sikap, tugas, UTS, dan UAS. yang ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan disahkan oleh ketua program studi.</p> <p>6. Adanya pengumuman nilai akhir mata kuliah yang memuat NIM, angka dan huruf.</p> <p>7. Adanya Kartu Hasil Studi Semester (HSS) yang berisi nilai dan indeks prestasi semester (IPS) yang diterima oleh mahasiswa dan disahkan oleh ketua program studi.</p> <p>8. Adanya bukti yudisium (transkrip) yang disahkan oleh Ketua Jurusan, ijazah yang ditandatangani oleh Ketua, surat keterangan</p>
--	--	---

		<p>pendamping ijazah (SKPI) yang memuat capaian pembelajaran, level pendidikan, prestasi-prestasi yang didapat oleh mahasiswa, pengetahuan lainnya yang diberikan yang mendukung capaian pembelajaran dan aktivitas selama menjadi mahasiswa di program studi yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan.</p>
--	--	---

1. Dosen pengampu harus melaporkan hasil penilaian mata kuliah dengan kisaran nilai sebagai berikut:

HRF	SBTN	AGK	Bobot
A	Sangat Baik	$90 \leq A \leq 100$	4
B+	Baik	$80 \leq A \leq 90$	3,5 - 3,9
B	Baik	$71 \leq A \leq 80$	3 - 3,4
C+	Cukup	$61 \leq A \leq 70$	2,5 - 2,9
C	Cukup	$56 \leq A \leq 60$	2,0 - 2,4
D	Kurang	$30 \leq A \leq 55$	1,5 - 1,9
E	Sangat Kurang	$0 \leq A \leq 29$	0,0 - 1,4

7. Dosen pengampu harus mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa



setiap tahap pembelajaran sesuai dengan RPS.

8. Program studi harus mengumumkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
9. Hasil penilaian IPS tertera pada Kartu Hasil Studi Semester (HSS) dan IPK tertera pada transkrip nilai.
10. Program studi harus menghitung IPK dan IPS dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dengan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata

	<p>kuliah yang diambil atau yang telah ditempuh.</p> <p>11. Mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.</p> <p>12. Penilaian kelulusan akhir bagi lulusan Program studi diberikan predikat kelulusan berdasarkan nilai IPK sebagai berikut:</p>													
<table border="1" data-bbox="148 883 704 1060"> <thead> <tr> <th>Sebutan</th> <th>Angka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tidak Lulus</td> <td>IPK &lt; 2,0</td> </tr> <tr> <td>Lulus</td> <td>2,0 ≤ IPK ≤ 2,75</td> </tr> <tr> <td>Memuaskan</td> <td>2,76 ≤ IPK ≤ 3,0</td> </tr> <tr> <td>Sangat Memuaskan</td> <td>3,01 ≤ IPK ≤ 3,5</td> </tr> <tr> <td>Pujian</td> <td>IPK &gt; 3,5</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Predikat kelulusan Pujian mempunyai syarat tambahan waktu belajar ≤ 8 semester</p>	Sebutan	Angka	Tidak Lulus	IPK < 2,0	Lulus	2,0 ≤ IPK ≤ 2,75	Memuaskan	2,76 ≤ IPK ≤ 3,0	Sangat Memuaskan	3,01 ≤ IPK ≤ 3,5	Pujian	IPK > 3,5		
Sebutan	Angka													
Tidak Lulus	IPK < 2,0													
Lulus	2,0 ≤ IPK ≤ 2,75													
Memuaskan	2,76 ≤ IPK ≤ 3,0													
Sangat Memuaskan	3,01 ≤ IPK ≤ 3,5													
Pujian	IPK > 3,5													
	<p>13. Penilaian atas sikap terkait moral, mental dan intelektual dilakukan dengan metoda observasi dengan instrumen rubrik penilaian dalam setiap kali tatap muka kuliah maupun praktikum yang jumlahnya ditetapkan oleh</p>													


	<p>masing-masing dosen</p> <p>14. Bobot penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan masing-masing dari mata kuliah ditetapkan oleh dosen dan dituangkan dalam RPS</p> <p>15. Bobot penilaian keseluruhan dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sikap 10%</li> <li>b. Tugas 20% (pengetahuan/ keterampilan)</li> <li>c. UTS 25% (pengetahuan/ keterampilan)</li> <li>d. UAS 45% (pengetahuan/ keterampilan)</li> </ul> <p>16. Bobot penilaian antara pengetahuan dan keterampilan disesuaikan dengan capaian pembelajaran masing-masing mata kuliah yang dituangkan dalam RPS.</p> <p>17. Mahasiswa dinyatakan berprestasi akademik tinggi</p>	
--	--	--

	mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS), atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima) tepat waktu, aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan memenuhi etika akademik.	
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelatihan atau workshop penilaian pembelajaran untuk dosen.</li> <li>2. Melakukan sosialisasi pedoman penilaian pembelajaran</li> <li>3. Merumuskan kebijakan tentang analisis pelacakan lulusan untuk evaluasi kompetensi lulusan</li> </ol>	
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman proses pembelajaran</li> <li>2. Dokumen Kurikulum Program Studi</li> <li>3. Dokumen pedoman penilaian pembelajaran</li> <li>4. Dokumen Penjaminan Mutu</li> </ol>	
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI</li> <li>2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT</li> <li>3. Statuta STAIN</li> <li>4. Renstra STAIN</li> <li>5. Renstra Jurusan/Program Studi</li> </ol>	

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.5
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.5
	<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>	Tanggal : 20 Oktober 2017
		Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<p>Dosen memegang peran yang sangat vital dalam sebuah proses pembelajaran, ia tidak hanya sebagai pengajar tetapi sekaligus fasilitator dan motivator bagi peserta didik, sementara itu, dalam proses pembelajaran, tenaga kependidikan juga memiliki kontribusi yang tidak dapat dipandang sebelah mata.. Untuk menjamin bahwa proses pembelajaran dan penilaiannya dapat berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, perlu</p>

	dirumuskan standar dosen dan tenaga kependidikan.	
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua Ketua Jurusan/Program Studi Dosen Tenaga Kependidikan	
4. Definisi Istilah	<p>1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.</p>	
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	<p><b>STANDAR</b></p> <p>1. Ketua melakukan rekrutasi dosen berdasar atas usulan program studi secara transparan, adil dan obyektif.</p> <p>2. Semua dosen yang mengajar pada program studi harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan kemampuan</p>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <p>1. Ada bukti rekrutasi mulai dari pengumuman sampai tahap seleksi dan penentuan sesuai dengan pedoman</p> <p>2. Ada bukti surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter</p> <p>3. Ada bukti dari hasil test penerimaan dosen yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik</p>

	<p>berkomunikasi dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan yang sesuai dengan kebutuhan kurikulum.</p> <p>3. Semua dosen yang mengajar pada Program Studi harus memiliki kualifikasi paling rendah magister.</p> <p>4. Dosen harus melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Dosen harus melaksanakan tugas tambahan dan kegiatan penunjang sesuai dengan penugasan oleh pimpinan</p> <p>6. Dosen tetap institusi dan</p>	<p>Ada bukti memiliki minimal ijazah magister yang terkait dengan bidang ilmu program studi</p> <p>1. Ada bukti membuat dan menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ke Ketua Jurusan/Program Studi</p> <p>2. Ada bukti membuat proposal penelitian dan menyerahkan kepada Kepala PPPM</p> <p>3. Ada bukti membuat proposal pengabdian dan menyerahkan kepada Kepala PPPM</p> <p>Ada bukti surat tugas atau Surat Keputusan (SK) untuk melaksanakan tugas tambahan dan kegiatan penunjang lainnya.</p>
--	--	---



	<p>program studi pascasarjana serta Sarjana yang berpendidikan doktor</p> <p>7. Semua dosen tetap Program studi harus meningkatkan kualifikasi akademik menjadi Doktor minimal 50% dari jumlah dosen di dalam program studi sebelum tahun 2021.</p> <p>8. Jumlah dosen tetap yang mengajar pada prodi paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.</p> <p>9. Dosen pengampu mata kuliah kompetensi konsentrasi/peminatan harus mempunyai sertifikat profesi yang sesuai.</p> <p>10. Dosen yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar mencapai 10% dari jumlah</p>	<p>Ada bukti bahwa jumlah dosen program studi berpendidikan Doktor mencapai <math>\geq 40\%</math></p> <p>Ada bukti surat tugas belajar atau izin belajar Program Doktor</p> <p>1. Ada bukti SK Beban Kerja Dosen (BKD) 2. Ada bukti jumlah dosen tetap program studi mencapai 70% dari jumlah seluruh dosen program studi.</p> <p>Ada bukti mempunyai sertifikasi dosen</p> <p>Ada bukti jumlah dosen yang mempunyai jabatan fungsional guru besar.</p>
--	---	--


	<p>dosen pada tahun 2025</p> <p>11. Tenaga kependidikan untuk bidang administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma III (D3) dengan kemampuan mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan ijazah sesuai tugas pokok dan fungsinya serta memiliki sertifikat sesuai dengan bidangnya.</p> <p>12. Tenaga kependidikan untuk bidang pelayanan laboratorium (laboran) dan perpustakaan (pustakawan) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma III (D3) yang dibuktikan dengan ijazah sesuai tugas pokok dan fungsinya serta memiliki sertifikat sesuai dengan bidangnya.</p>	<p>Ada bukti ijazah minimal Diploma III (D3) dan memiliki sertifikat sesuai dengan keahliannya.</p> <p>Ada bukti tenaga pendidikan yang memiliki jabatan fungsional pustakawan dan laboran sesuai dengan bidangnya</p>
--	---	--

	<p>13. Perguruan tinggi dan program studi memiliki ketercukupan rasio jumlah dosen dengan jumlah mahasiswa (RMD)</p> <p>14. Perguruan tinggi dan Program Studi menentukan rasio jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen</p> <p>15. Perguruan tinggi dan program studi menentukan upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan.</p> <p>16. Ketua jurusan/program studi menentukan beban kerja dosen per semester dalam SKS sesuai dengan ketentuan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rasio jumlah dosen dan jumlah mahasiswa pada level program studi adalah <math>30 \leq RMD \leq 35</math></li> <li>2. Rasio dosen dan jumlah mahasiswa pada level perguruan tinggi adalah Rasio <math>\leq 35</math></li> </ol> <p>Jumlah dosen tidak tetap program studi <math>DTT \leq 10\%</math></p> <p>Ada bukti upaya meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kependidikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kesempatan belajar/pelatihan</li> <li>2. pemberian fasilitas termasuk dana</li> <li>3. jenjang karir yang jelas</li> <li>4. studi banding</li> </ol> <p>Beban kerja rata-rata dosen program studi adalah <math>11 &lt; SKS \leq 16</math> sks</p>
--	---	---

	<p>17. Program studi mengundang tenaga ahli/pakar dari luar PT (tidak termasuk dosen tetap) sebagai pembicara tamu di program studi</p> <p>18. Ada keikutsertaan dosen tetap program studi dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya / penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT</p> <p>19. Ada pencapaian prestasi dosen tetap program studi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi tingkat lokal (PT), wilayah, nasional dan internasional.</p> <p>20. Program studi memastikan</p>	<p>Jumlah tenaga ahli/pakar dari luar perguruan tinggi yang menjadi pembicara tamu di program studi &gt; 12 orang dalam tiga tahun terakhir</p> <p>Dosen tetap program studi yang terlibat dalam kegiatan seminar ilmiah/lokakarya/penataran/workshop/pagelaran/pameran/peragaan yang melibatkan ahli/pakar dari luar PT &gt; 3 orang dalam tiga tahun terakhir</p> <p>Ada bukti dosen program studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan akademik dari institusi lokal, nasional dan internasional.</p> <p>Ada bukti di dalam jadwal bahwa semua mata kuliah inti</p>
--	--	---


	<p>kesesuaian keahlian (pendidikan terakhir) dosen dengan mata kuliah yang diajarkannya.</p> <p>21. Program Studi memastikan kesesuaian keahlian dosen tidak tetap dengan mata kuliah yang diajarkan.</p> <p>22. Program studi memiliki reputasi dan keluasan jejaring dosen dalam bidang akademik dan profesi.</p> <p>23. Program Studi menentukan kualifikasi akademik dosen pembimbing tugas akhir.</p> <p>24. Dosen tetap dan dosen tidak tetap pada program studi harus disiplindalam mengajardan memiliki nilai Evaluasi Proses Belajar Mengajar (EPBM) yang baik</p>	<p>program studi diajar oleh dosen yang sesuai keahliannya</p> <p>Ada bukti di dalam jadwal bahwa semua dosen tidak tetap mengajar mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahliannya</p> <p>Dosen program studi yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu tingkat nasional dan internasional mencapai &gt; 30%.</p> <p>Seluruh dosen pembimbing tugas akhir sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>1. Tingkat kehadiran dosen tetap dan dosen tidak tetap pada program studi dalam mengajarmencapai &gt;90%</p> <p>9. Semua dosen program studi yang mendapat nilai EPBM&gt; 3.0 mencapai 90%.</p>
6. Strategi Pelaksanaan	<p>1. Menyelenggarakan sosialisasi.</p> <p>2. Melakukan sosialisasi pedoman penilaian</p>	

Standar	<p>pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melaksanakan analisis kebutuhan jumlah dosen yang sesuai dengan mata kuliah inti program studi</li> <li>4. Melakukan rekrutasi dosen dan tenaga kependidikan sesuai berdasar hasil analisis kebutuhan.</li> </ol>
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman studi lanjut bagi Dosen</li> <li>2. Dokumen Pedoman Evaluasi Proses Pembelajaran</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI</li> <li>2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT</li> <li>3. Statuta STAIN</li> <li>4. Renstra STAIN</li> <li>5. Renstra Jurusan/Program Studi</li> </ol>

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.6
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.6
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<p>Keberhasilan proses pembelajaran dalam mencapai capaian pembelajaran disamping ditentukan oleh sumber daya manusia, juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai dan mendukung. Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, ketercapaian hasil pembelajaran tidak akan maksimal. Oleh karena itu perlu disusun standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p>



3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua Ketua Jurusan/Program Studi	
4. Definisi Istilah	Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pembelajaran yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran sebagai salah satu Tridharma perguruan tinggi.	
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	<p><b>STANDAR</b></p> <p>1. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran terdiri atas:</p> <p>a. Perabot (meja dan kursi kerja, ruang kerja, dan lainnya sesuai dengan jumlah dosen/pegawai/mahasiswa) dengan kondisi yang dapat digunakan dengan baik.</p> <p>b. Peralatan pendidikan (meja dan kursi perkuliahan, laboratorium dan sarananya, LCD <i>Projector</i> yang tersedia</p>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <p>1. Ada bukti fisik dan administrasi yang cukup terkait sarana dan prasarana untuk mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan</p> <p>a. 1 meja dan 1 kursi untuk setiap tenaga kependidikan</p> <p>b. Ruang dosen, pimpinan jurusan/program studi dan pimpinan perguruan tinggi, minimal 4 m<sup>2</sup>/orang yang terjaga privasinya.</p> <p>c. Ruang kuliah minimal 1 m<sup>2</sup>/mahasiswa dan tersedia kursi kuliah yang berfungsi dengan baik.</p> <p>d. Setiap ruang kuliah tersedia LCD <i>Projector</i> yang berfungsi dengan baik.</p>


	<p>sesuai dengan jumlah ruang kuliah dan jumlah mahasiswa) dengan kondisi yang dapat digunakan dengan baik.</p> <p>c. Ruang laboratorium yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan tersedianya peralatan yang memadai</p> <p>d. Perpustakaan yang memiliki buku, <i>e-book</i> dan repositori yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen serta dengan kondisi yang nyaman</p> <p>e. Sarana teknologi informasi dan komunikasi yang dapat</p>	<p>e. Peralatan laboratorium tersedia sesuai dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan setiap alat digunakan oleh 1 orang mahasiswa</p> <p>f. Tersedianya alat-alat yang mencukupi sesuai kebutuhan dan berfungsi dengan baik.</p> <p>g. Ada bukti fisik 4 judul jurnal nasional terakreditasi dengan lengkap, 2 judul jurnal internasional, 9 judul seminar/prosiding nasional, dan judul buku-buku wajib mata kuliah minimal 1 eksemplar per judul.</p> <p>h. Ada bukti jaringan teknologi informasi berupa kabel dan nirkabel yang berfungsi dengan</p>
--	--	--

	<p>diakses dengan baik dan mencakup seluruh area perguruan tinggi</p> <p>f. Sarana olahraga</p> <p>g. Sarana berkesenian</p> <p>h. Sarana fasilitas umum (parkir memadai, jalan terawat, air bersih dan cukup, listrik, jaringan komunikasi suara dan data)</p> <p>i. Jumlah toilet tersedia dengan cukup sesuai gender dan dengankondisi terawat baik serta dapat diakses.</p> <p>j. Bahan habis pakai (ATK tersedia cukup)</p>	<p>baik dan ditingkatkan secara berkala.</p> <p>i. Ada bukti fisik tersedianya sarana prasarana olahraga dan kesenian yang bisa diakses oleh mahasiswa.</p> <p>j. Ada bukti fisik tersedianya masjid/musholla yang memadai.</p> <p>k. Ada bukti fisik tersedianya sarana areal parkir, jalan, air bersih dan cukup, serta listrik yang memadai</p> <p>l. Ada bukti fisik tersedianya toilet yang cukup sesuai dengan gender dan dengan kondisi terawat baik serta dapat diakses oleh mahasiswa, civitas akademika dan tamu.</p> <p>m. Ada bukti fisik tersedianya bahan habis pakai yang cukup dan memadai.</p>
--	--	---

	<p>k. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan</p> <p>l. Lahan</p> <p>m. Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)</p> <p>n. Ruang pimpinan fakultas</p> <p>o. Ruang dosen</p> <p>p. Ruang tata usaha</p>	<p>n. Ada bukti fisik tersedianya alat pemadam kebakaran di setiap gedung dan laboratorium.</p> <p>o. Ada bukti fisik tersedianya jalur evakuasi dan titik kumpul jika terjadi bencana.</p> <p>p. Ada bukti fisik tersedianya petugas keamanan di setiap Jurusan.</p> <p>q. Ada bukti fisik tersedianya peralatan P3K dan alat keselamatan yang berfungsi dengan baik dan dapat diakses dengan mudah.</p> <p>r. Ada bukti fisik dan administrasi (sertifikat tanah) kepemilikan lahan milik STAIN.</p> <p>s. Ada bukti fisik tersedianya ruangan kesekretariatan untuk organisasi kemahasiswaan.</p> <p>t. Ada bukti fisik tersedianya ruang tata usaha minimal 4 m<sup>2</sup>/orang yang tergabung dengan memperhatikan privasi dan kerahasiaan tugas masing-masing.</p>
--	--	--


	<p>q. Instalasi pengolahan limbah laboratorium dan rumah tangga.</p> <p>r. Sarana kebersihan</p> <p>2. Perguruan tinggi harus menyediakan bangunan dengan standar minimal kelas A yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai, tersedia sarana pengelolaan limbah domestik yang memadai.</p> <p>3. STAIN menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kebutuhannya (lerengan, <i>guiding block</i>), peta atau denah</p>	<p>u. Ada bukti fisik tersedianya instalasi pengolahan limbah laboratorium dan rumah tangga.</p> <p>v. Ada bukti fisik tersedianya sarana kebersihan.</p> <p>2. Ada bukti fisik seluruh sarana dan prasarana di perguruan tinggi telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk kebutuhan penyandang disabilitas.</p>
--	---	--

	kampus, toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.	
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisis kecukupan sarana dan prasarana pembelajaran</li> <li>2. Mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan berdasar analisis prioritas</li> <li>3. Menjalinkan kerjasama dengan pihak swasta atau pemerintah dalam pengembangan sarana dan prasarana</li> </ol>	
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Inventaris Sarana dan Prasarana untuk Ruang</li> <li>2. Checklist keadaan sarana dan prasarana</li> <li>3. Statuta STAIN</li> </ol>	
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI</li> <li>2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT</li> <li>3. Statuta STAIN</li> <li>4. Renstra STAIN</li> <li>5. Renstra Jurusan/Program Studi</li> </ol>	

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.7
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.7
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	Tanggal : 20 Oktober 2017
		Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	Seluruh proses pembelajaran harus selalu dipantau agar sesuai dengan standar dan untuk mendeteksi sejak awal apabila terjadi penyimpangan. Pengelolaan pembelajaran memegang peran yang sangat penting bagi keberhasilan pengelola program studi dan perguruan tinggi dalam mencapai capaian pembelajaran. Tanpa ada pengelolaan yang baik dan benar sebuah proses pembelajaran akan berjalan tanpa kontrol sehingga



	berdampak pada hasil yang akan dicapai. Oleh karena itu perlu disusun standar pengelolaan pembelajaran.	
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua Jurusan/Program Studi Dosen	
4. Definisi Istilah	Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran	
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	<p><b>STANDAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perguruan tinggi melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum program studi.</li> <li>2. Perguruan tinggi dan program studi melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. Ketua Jurusan/program studi harus melakukan</li> </ol>	<p><b>INDIKATOR:</b></p> <p>Adanya dokumen analisis dan evaluasi pemutakhiran kurikulum program studi yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkesinambungan.</p> <p>Adanya dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat</p> <p>6. Ada bukti fisik dokumen kurikulum yang</p>

	<p>penyusunan dan peninjauan kurikulum setiap empat tahun sekali dan menyediakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah di setiap semester.</p> <p>4. Ketua Jurusan/program studi harus melakukan kegiatan secara sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik berupa seminar, diseminasi, lokakarya, bedah buku, dan kuliah umum yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kegiatan dalam</p>	<p>telah disahkan dan telah dilokakaryakan setiap 4 tahun.</p> <p>7. Ada bukti fisik dokumen RPS pada setiap mata kuliah di tangan dosen minimal satu minggu sebelum perkuliahan dimulai.</p> <p>8. Ada bukti fisik Jurusan/program studi menyusun jadwal perkuliahan minimal 1 minggu sebelum semester berjalan berakhir atau setelah pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS)</p> <p>Ada bukti fisik dokumen laporan kegiatan dapat berupa seminar, diseminasi, lokakarya, bedah buku dan kuliah umum yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal 4 kegiatan dalam setahun.</p>
--	---	---

	<p>setahun.</p> <p>5. Ketua Jurusan/program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran dengan menugaskan Gugus Kendali Mutu (GKM).</p> <p>6. Ketua Jurusan/program studi harus melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi secara periodik (tiap semester) yang dilaporkan kepada Ketua dan ditembuskan kepada PPM.</p> <p>7. Ketua Jurusan/program Studi harus membuat rencana pengembangan setiap empat tahun dengan mempertimbangkan masukan dari alumni, pengguna lulusan,</p>	<p>Ada bukti fisik telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perkuliahan yang dilakukan minimal dua kali dalam satu semester sebelum UTS dan sebelum UAS(Formulir kehadiran dosen, agenda pengajaran, RPS, soal ujian dan lain-lain)</p> <p>Ada bukti fisik dokumen laporan monev dan bukti tanda terima pengiriman laporan.</p> <p>Ada bukti fisik dokumen rencana pengembangan program studi yang berisi visi misi, tujuan, sasaran mutu, kurikulum, tahapan pencapaian sasaran mutu dan strategi pencapaian sasaran mutu, dan ada bukti keterlibatan alumni, pengguna lulusan,</p>
--	---	---

	<p>asosiasi profesi, dosen, pegawai dan mahasiswa.</p>	<p>asosiasi profesi, dosen, pegawai dan mahasiswa.</p>
	<p>8. Ketua Jurusan/program studi harus membuat kebijakan dan Rencana Strategis (Renstra) setiap 5 tahun yang mengacu kepada Renstra perguruan tinggi dengan mempertimbangkan masukan dari alumni, pengguna, asosiasi, dosen, pegawai dan mahasiswa.</p>	<p>Ada bukti fisik dokumen Renstra jurusan yang berisi visi misi, tujuan, sasaran mutu, tahapan pencapaian sasaran mutu dan strategi pencapaian sasaran mutu, dan ada bukti keterlibatan alumni, pengguna lulusan, asosiasi profesi, dosen, pegawai dan mahasiswa.</p>
	<p>9. Ketua Jurusan harus membuat Rencana Operasional (Renop) setiap tahun dengan mempertimbangkan masukan dari program studi, senat perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi.</p>	<p>Ada bukti usulan pembuatan rencana kerja dan anggaran jurusan yang melibatkan program studi, senat fakultas dan pimpinan fakultas, yang mengacu kepada sasaran mutu program studi dan sasaran mutu jurusan.</p>
	<p>10. Ketua Jurusan/program studi harus menyusun rencana</p>	<p>Ada bukti notulen pelaksanaan rapat koordinasi pimpinan jurusan dengan program studi yang</p>


	<p>pengembangan, sasaran mutu, dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada setiap tahunnya yang mengacu kepada Renstra dan Renop perguruan tinggi.</p> <p>11. Jurusan dan program studi harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan dan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.</p> <p>12. Jurusan dan atau program studi harus melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan program studi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan panduan perencanaan pelaksanaan evaluasi</p>	<p>membahas capaian sasaran mutu, capaian pembelajaran, yang dilaporkan secara periodik kepada pimpinan perguruan tinggi dan diunggah ke PD Dikti dan PD perguruan tinggi.</p>
--	---	--

	<p>pengawasan penjaminan mutu dan pengembangan kegiatan pembelajaran serta pengembangan dosen yang dilaporkan secara periodik ke PPM dan ke PD Dikti.</p> <p>13. Program Studi melakukan pengembangan perilaku kecendekiawanan (kemampuan untuk menanggapi dan memberikan solusi pada masalah masyarakat dan lingkungan).</p> <p>14. Program Studi menentukan jumlah rata-rata banyaknya mahasiswa per dosen Pembimbing Akademik (PA)/ per semester (=RMPA)</p> <p>15. Program Studi menentukan</p>	<p>Ada bukti program studi melaksanakan kegiatan antara lain dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan penanggulangan kemiskinan.</li> <li>b. Pelestarian lingkungan.</li> <li>c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>d. Kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.</li> </ol> <p>Ada bukti bahwa RMPA <math>\leq 20</math></p>
--	---	--

	jumlah rata-rata pertemuan pembimbingan per mahasiswa per semester (PPA)	Ada bukti bahwa PPA $\leq$ 3 kali
	16. Program Studi melaksanakan kegiatan pembimbingan akademik dalam wujud keterlibatan dosen dan kesesuaian pelaksanaannya dengan panduan dan memastikan efektivitas kegiatan perwalian.	1. Dilakukan oleh seluruh dosen PA dengan baik sesuai panduan tertulis. 2. Sistem bantuan dan bimbingan akademik sangat efektif
	17. Program Studi menentukan rata-rata mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir (RMTA).	RMTA $\leq$ 4
	18. Program Studi menentukan rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir (RBTA)	RBTA $\geq$ 8
9. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Menyelenggarakan sosialisasi 2. Mempelajari visi, misi dan tujuan perguruan tinggi dan program studi	
10. Dokumen	1. Pedoman pembimbingan akademik	


Terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pedoman pembimbingan tugas akhir</li> <li>3. SOP money pembelajaran</li> <li>4. Dokumen penjaminan mutu</li> </ol>
11. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI</li> <li>2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT</li> <li>3. Statuta STAIN</li> <li>4. Renstra STAIN</li> <li>5. Renstra Jurusan/Program Studi</li> </ol>



	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.8
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/2.8
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	Pembiayaan memegang peran yang sangat penting dalam keberhasilan semua proses pembelajaran dalam rangka merealisasikan ketercapaian kompetensi lulusan. Tanpa pembiayaan yang memadai proses pembelajaran dan semua komponen yang terkait tidak akan bisa berjalan maksimal.
3. Pihak yang	Ketua


bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua Jurusan/Program Studi	
4. Definisi Istilah	<p>Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</p> <p>Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Biaya operasional menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p>	
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	<p><b>STANDAR</b></p> <p>1. Perguruan tinggi harus menetapkan biaya pembelajaran per-mahasiswa, per-program</p>	<p><b>INDIKATOR:</b></p> <p>Ada bukti pengusulan dari jurusan/prodi terkait dengan penghitungan komponen biaya pembelajaran dari</p>

	<p>studi berdasarkan kebutuhan biaya penyelenggaraan belajar mengajar, pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan untuk pemenuhan capaian pembelajaran lulusan setiap tahun dengan mempertimbangkan jenis program studi, tingkat akreditasi dan indeks kemahalan wilayah.</p> <p>2. Perguruan tinggi harus merumuskan komponen biaya: 70% pembiayaan pembelajaran, 10% untuk sarana dan prasarana, 20% untuk pengembangan dosen dan tenaga</p>	<p>masing-masing mata kuliah dan masing-masing kegiatan praktikum sesuai dengan capaian pembelajaran (ada bukti penghitungan harga pokok mata kuliah per semester).</p> <p>Ada bukti penyusunan biaya perkuliahan yang dihitung berdasarkan biaya pembelajaran, biaya tenaga pendidik, biaya perawatan dan pengembangan sarana prasarana yang memperhatikan jenis program studi, tingkat akreditasi, dan indeks</p>
--	--	---

	<p>kependidikan dikalikan dengan indeks kemahalan.</p> <p>3. Perguruan tinggi harus mempunyai sistem pencatatan biaya, perencanaan anggaran tahunan, analisis biaya operasional dan melaksanakan evaluasi penggunaan anggaran setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>4. Perguruan tinggi dan jurusan/program studi harus mencari sumber pendanaan lain berupa hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni, donatur, dan dana kerjasama kelembagaan dengan</p>	<p>kemahalan wilayah.</p> <p>Ada bukti dokumen sistem pencatatan penggunaan keuangan dan sistem pertanggung jawaban keuangan sesuai dengan peraturan menteri keuangan dan peraturan Ketua.</p> <p>Ada bukti upaya-upaya pencarian sumber dana berupa hibah, jasa layanan profesi, dana lestari dari alumni, donatur, dan dana kerjasama kelembagaan dengan pemerintah dan atau swasta.</p>
--	---	--

	<p>pemerintah dan atau swasta dengan memasukkan ke dalam rekening perguruan tinggi.</p> <p>5. Perguruan tinggi wajib menyusun pedoman mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan digunakan oleh civitas akademik.</p> <p>6. Perguruan tinggi menetapkan persentase dana institusi yang berasal dari mahasiswa (PDM) dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>7. Program Studi memiliki otonomi dalam menentukan</p>	<p>Ada bukti tersedianya SOP mekanisme dan prosedur pencarian sumber dana.</p> <p>PDM ≤ 33%</p> <p>Ada bukti keterlibatan program studi dalam</p>
--	--	---


	<p>pengelolaan dana: ada keterlibatan program studi dalam perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana</p>	<p>perencanaan target kinerja, perencanaan kegiatan/ kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan analisis kebutuhan biaya operasional dengan mempertimbangkan jenis dan karakter program studi dan indeks kemahalan wilayah serta rencana pengembangan sarana dan prasarana perguruan tinggi.</li> <li>2. Mempelajari peraturan menteri keuangan tentang standar masukan pembiayaan.</li> </ol>	
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP mekanisme dan prosedur pencarian sumber dana</li> <li>2. Dokumen penjaminan mutu</li> </ol>	
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI</li> <li>2. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SNPT</li> <li>3. Statuta STAIN</li> <li>4. Renstra STAIN</li> <li>5. Renstra Jurusan/Program Studi</li> </ol>	

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.1
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.1
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

### STANDAR HASIL PENELITIAN

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<p>Penelitian bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen STAIN Kudus melalui PPPM.</p> <p>Dalam hal perencanaan, PPPM berpedoman pada <i>Roadmap</i> Penelitian yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Visi dan</p>

	<p>Misi STAIN Kudus. Di samping itu, setiap jurusan dan program studi juga memiliki <i>roadmap</i> tingkat program studi yang dibuat berdasarkan kelompok penelitian sesuai dengan kompetensi dosen. Sedangkan dalam pelaksanaan penelitian, kelompok peneliti akan dipantau oleh PPPM, dari mulai pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil penelitian pada jurnal ilmiah baik nasional ber ISSN, terakreditasi nasional atau internasional.</p> <p>Hasil penelitian adalah ultimate goal dari sebuah kegiatan penelitian, oleh karena itu, untuk mencapai hasil penelitian yang sesuai dengan SNPT dan Visi misi perguruan tinggi serta visi misi setiap prodi, perlu ditetapkan Standar Hasil Penelitian, sebagai salah satu komponen SPMI.</p>	
<p>9. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>Ketua Ketua Jurusan/program studi Kepala PPPM Dosen Mahasiswa</p>	
<p>10. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</li> <li>2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. <i>Roadmap</i> adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. <i>Roadmap</i> umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi penulisannya dapat terdiri dari analisis keadaan saat ini (sebagai <i>baseline</i>), tujuan yang ingin dicapai, Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan, sasaran dari setiap tahap, dan indikator pencapaian sasaran.</li> </ol>	
<p>11. Pernyataan isi standar dan</p>	<p><b>STANDAR</b> 1. Perguruan tinggi</p>	<p><b>INDIKATOR</b> 1. Ada dokumen</p>

<p>Indikator</p>	<p>membuat arah kebijakan penelitian dosen yang hasilnya diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik</p>	<p>kebijakan arah penelitian di perguruan tinggi yang memfokuskan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing bangsa.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. PPPM membuat <i>roadmap</i> penelitian sesuai dengan arah kebijakan perguruan tinggi</li> <li>3. Ada pedoman penelitian untuk dosen</li> <li>4. Jumlah penelitian dosen dalam penelitian dasar pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan program studinya &gt; 10 judul/tahun</li> <li>5. Jumlah penelitian dosen program studi yang dalam penelitian pengembangan teknologi sesuai dengan program studinya &gt; 5 judul/tahun.</li> <li>6. Jumlah penelitian dosen program studi dalam penelitian terapan untuk pemecahan masalah sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan</li> </ol>
------------------	---	--

	<p>2. Ketua Jurusan/program studi dan dosen pembimbing skripsi (TA) harus mengarahkan hasil penelitian mahasiswa kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing</p>	<p>masyarakat &gt; 5 judul/tahun.</p> <p>7. Jumlah penelitian dosen kolaboratif internasional &gt; 1 judul/tahun;</p> <p>8. Jumlah penelitian dosen yang bidang keahliannya sama dengan program studi yang dibiayai dari luar perguruan tinggi &gt; 10 judul/tahun;</p> <p>9. Jumlah penelitian dosen yang bidang keahliannya sama dengan program studi yang dibiayai oleh internal perguruan tinggi &gt; 20 judul/tahun.</p> <p>10. Jumlah artikel dosen yang tercatat dalam lembaga sitasi mencapai &gt; 25.</p> <p>1. Adanya penelitian mahasiswa dalam rangka Tugas Akhir (TA) yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan keilmuan program studi dan capaian pembelajaran lulusan (kompetensi lulusan).</p> <p>2. Penelitian mahasiswa dapat berupa penelitian dasar pengembangan ilmu,</p>
--	--	---


	<p>bangsa, serta capaian pembelajaran lulusan, dan memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>3. Perguruan Tinggi harus memfasilitasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian</p>	<p>pengembangan teknologi dan atau terapan.</p> <p>3. Penelitian mahasiswa sudah sesuai dengan bidang keilmuan proram studi</p> <p>4. Penulisan mahasiswa sudah sesuai dengan pedoman penyusunan tugas akhir (skripsi)</p> <p>5. Ada pedoman dan kode etik penyusunan Tugas Akhir (TA)</p> <p>6. Jumlah penelitian mahasiswa yang dilibatkan dalam penelitian dosen <math>\geq</math> 25%.</p> <p>1. Adanya bantuan publikasi dari perguruan tinggi atas hasil penelitian dosen untuk dipublikasikan minimal di jurnal nasional terakreditasi.</p> <p>2. Adanya fasilitas dari perguruan tinggi atas hasil penelitian dosen yang diusulkan untuk mendapatkan hak paten.</p> <p>3. Jumlah karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen tetap (sebagai penulis utama atau anggota) yang bidang keahliannya</p>
--	---	---

	<p>kepada masyarakat.</p>	<p>sesuai dengan program studi yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi internasional minimal 1 judul/tahun;</p> <p>4. Jumlah karya ilmiah dosen program studi yang memperoleh HaKI &gt; 2 judul/program studi dalam 3 tahun.</p> <p>5. Jumlah karya ilmiah dosen untuk perguruan tinggi yang memperoleh HaKI &gt; 8 judul dalam 3 tahun.</p> <p>6. Terdapat 1 prototipe produk/program studi dalam 3 tahun.</p> <p>7. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan &gt; 1 judul/program studi/perguruan tinggi dalam 5 tahun</p> <p>8. Jumlah karya ilmiah dosen tetap yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi &gt; 25% dari jumlah dosen program studi/tahun</p> <p>9. Jumlah karya ilmiah dosen tetap (sebagai penulis utama atau anggota) yang bidang keahliannya</p>
--	---------------------------	--

		<p>sama dengan program studi dan dipublikasikan dalam jurnal ISSN/prosiding &gt; 1 judul/dosen/tahun;</p> <p>10. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/<i>award</i> di tingkat nasional/internasional &gt; 1 karya/program studi/tahun.</p> <p>11. Adanya hasil skripsi mahasiswa yang dipublikasikan dalam bentuk <i>e-document</i> minimal di laman web perguruan tinggi.</p>
12. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penelitian.</li> <li>2. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan Standar Hasil Penelitian dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Hasil Penelitian.</li> <li>3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Hasil Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Program Studi.</li> <li>4. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Hasil Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik.</li> </ol>	
13. Dokumen	1. Dokumen kebijakan arah penelitian	


<p>Terkait Pelaksanaan Standar</p>	<p>perguruan tinggi  2. Dokumen <i>Roadmap</i> penelitian  3. Pedoman Penyusunan Skripsi/Tugas Akhir (TA)  4. Pedoman pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir (TA)</p>
<p>14. Referensi</p>	<p>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan  3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 43.</p>



	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.2
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.2
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6


### STANDAR ISI PENELITIAN

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<p>Penelitian bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen STAIN Kudus melalui PPPM.</p> <p>Sedangkan dalam pelaksanaan penelitian, kelompok peneliti akan dipantau oleh PPPM, dari mulai pengajuan proposal penelitian,</p>

	<p>pelaksanaan penelitian hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil penelitian pada Jurnal Ilmiah nasional ber-ISSN, nasional terakreditasi atau internasional bereputasi.</p> <p>Isi penelitian merupakan gambaran nyata posisi sebuah penelitian dalam peta kelumuan dan teknologi dalam suatu bidang ilmu. Isi penelitian menjadi indikator cakupan, keluasan dan kedalaman sebuah penelitian. Oleh karena itu, untuk menjamin isi penelitian sesuai dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan perguruan tinggi, dan isi penelitian tugas akhir mahasiswa sesuai dengan capaian pembelajaran kompetensi lulusan, maka perlu ditetapkan Standar Isi Penelitian, sebagai salah satu komponen SPMI.</p>	
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	<p>Ketua Kepala PPPM Dosen Mahasiswa</p>	
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>2. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</li> <li>3. <i>Roadmap</i> adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. <i>Roadmap</i> umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi penulisannya dapat terdiri dari keadaan saat ini (sebagai <i>baseline</i>), tujuan yang ingin dicapai, uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan, Sasaran dari setiap tahap, indikator pencapaian sasaran.</li> </ol>	
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	<p><b>STANDAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian dasar harus</li> </ol>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya laporan hasil penelitian dasar atau skripsi yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penjelasan</li> </ol> </li> </ol>


	<p>berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan dan/atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dapat mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p> <p>2. Dosen dan/atau mahasiswa yang melakukan penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan</p>	<p>untuk mengantisipasi suatu gejala atau fenomena; dan atau</p> <p>b. penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala atau fenomena; atau</p> <p>c. kaidah, model, atau postulat baru dapat mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional;</p> <p>d. memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran; dan</p> <p>e. mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p> <p>2. Adanya laporan hasil penelitian terapan dan/atau skripsi yang berupa:</p> <p>a. inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; dan dapat</p>
--	---	--

	<p>teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri dapat mencakup materi kajian khusus kepentingan nasional yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang</p>	<p>b. mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional;</p> <p>c. memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran; dan</p> <p>d. mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pelatihan atau workshop metodologi penelitian bagi dosen</li> <li>2. Melakukan sosialisasi kebijakan perguruan tinggi tentang arah penelitian</li> <li>3. Meningkatkan jumlah dan status akreditasi jurnal ilmiah di lingkungan perguruan tinggi</li> <li>4. Menyelenggarakan workshop pembimbingan skripsi (TA) bagi dosen</li> </ol>	
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renstra Perguruan Tinggi</li> <li>2. Dokumen <i>RoadMap</i> Penelitian</li> <li>3. Pedoman Penelitian</li> <li>4. Pedoman Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi (TA)</li> </ol>	
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi</li> </ol>	

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.3
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.3
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

### STANDAR PROSES PENELITIAN

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<p>Penelitian bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen STAIN Kudus melalui PPPM.</p> <p>Sedangkan dalam pelaksanaan penelitian, kelompok peneliti akan dipantau oleh PPPM, dari mulai pengajuan proposal penelitian,</p>


	<p>pelaksanaan penelitian hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil penelitian pada Jurnal Ilmiah baik intern ber ISSN, terakreditasi nasional atau internasional.</p> <p>Proses penelitian menempatai posisi yang sangat sentral, karena tanpa proses yang benar, akuntabel, dan memenuhi kaidah metodologi dan penalaran yang ilmiah, hasil penelitian tidak akan optimal.</p> <p>Oleh karena itu, perlu ditetapkan Standar Proses Penelitian, sebagai salah satu komponen SPMI yang menjadi pedoman, agar pelaksanaan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>Ketua Jurusan/Program Studi Kepala P3M Dosen Mahasiswa</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>2. Proses penelitian adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>3. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li> <li>4. Perencanaan adalah penelitian yang dilakukan sebelum kegiatan penelitian dasar dan terapan, penelitian melakukan kajian tentang aspek teknis dan ekonomis.</li> <li>5. Penelitian dasar adalah penelitian yang berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.</li> <li>6. Penelitian terapan adalah penelitian berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan IPTEK yang bermanfaat</li> </ol>



	bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	<p><b>STANDAR</b></p> <p>1. Dosen dan atau mahasiswa harus menyusun perencanaan penelitian dalam bentuk proposal sesuai dengan format yang ditentukan.</p> <p>2. Dosen dan atau mahasiswa melaksanakan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <p>1. Adanya proposal penelitian yang sudah sesuai dengan pedoman penelitian untuk dosen dan pedoman penulisan skripsi untuk mahasiswa</p> <p>2. Ada bukti pengajuan proposal penelitian kepada PPPM untuk dosen, dan kepada Ketua Jurusan/Program Studi untuk Mahasiswa</p> <p>1. Adanya bukti kegiatan penelitian telah dilakukan evaluasi dalam bentuk <i>logbook</i> penelitian untuk dosen dan kartu bimbingan skripsi untuk mahasiswa.</p> <p>2. Adanya SOP yang mengatur tentang keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.</p> <p>3. Jumlah penelitian yang memenuhi kaidah ilmiah secara sistematis sesuai dengan bidang keilmuan program studi, memenuhi standar mutu, keselamatan</p>


	<p>3. Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan penelitian yang dilakukan mahasiswa harus mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>4. Kegiatan penelitian/skripsi yang dilakukan oleh mahasiswa setara dengan 6 sks</p> <p>5. Kegiatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengabdian kepada masyarakat (KKN) dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)</p>	<p>kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan sebesar 100%</p> <p>1. Jumlah penelitian mahasiswa yang sesuai dengan capaian pembelajaran sebesar 100%;</p> <p>2. Ada bukti upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik di bidang penelitian;</p> <p>Besaran sks skripsi tercantum dalam kurikulum</p> <p>1. Ada dokumen kebijakan integrasi pelaksanaan penyusunan skripsi dengan KKN dan PPL</p> <p>2. Semua mahasiswa semester 7 dapat memulai kegiatan penyusunan skripsi dengan KKN dan PPL secara terintegrasi dibuktikan dengan proposal yang disetujui oleh dosen pembimbing proposal.</p> <p>3. Jumlah mahasiswa semester 7 yang</p>
--	--	--

		melaksanakan kegiatan penelitian > 90%
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan workshop pelaksanaan penelitian untuk dosen</li> <li>2. Membentuk tim untuk membuat panduan penelitian dosen dan panduan skripsi;</li> <li>3. Melakukan sosialisasi panduan penelitian dan skripsi.</li> <li>4. Menyusun SOP pelaksanaan penelitian</li> </ol>	
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP pelaksanaan penelitian</li> <li>2. Panduan penelitian dosen</li> <li>3. Panduan penulisan dan pembimbingan skripsi</li> </ol>	
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.</li> </ol>	

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.4
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.4
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

### STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<p>Penelitian bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen STAIN Kudus melalui PPPM.</p> <p>Dalam hal perencanaan, P2M bekerja dengan berpedoman pada <i>Roadmap</i> Penelitian yang telah ditetapkan dengan pengacu pada Visi</p>

	<p>dan Misi STAIN Kudus. Di samping itu, setiap jurusan juga memiliki <i>Roadmap</i> tingkat program studi yang dibuat berdasarkan Kelompok Penelitian sesuai dengan kompetensi dosen.</p> <p>Perencanaan dan pelaksanaan penelitian, kelompok peneliti akan dipantau oleh PPPM, dari mulai pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil penelitian pada Jurnal Ilmiah nasional ber-ISSN, nasional terakreditasi atau internasional berreputasi.</p> <p>Hasil penelitian, isi dan prosesnya dapat berjalan dengan baik apabila selalu dievaluasi dan dinilai secara obyektif, edukatif dan berkeadilan untuk mengetahui apakah suatu penelitian sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu bentuk evaluasi adalah penilaian. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Standar Penilaian Penelitian, sebagai salah satu komponen SPMI.</p>	
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>Ketua STAIN Kudus Ketua Jurusan/Program Studi Dosen Kepala PPPM</p>	
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</li> <li>2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Penilaian adalah upaya mengukur sejauh mana kegiatan penelitian efektif terhadap hasil penelitian.</li> </ol>	
<p>5. Pernyataan isi standar dan Indikator</p>	<p><b>STANDAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan memenuhi unsur edukatif, objektif,</li> </ol>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada bukti instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan</li> </ol>


	<p>akuntabel, dan transparan.</p> <p>2. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan</p>	<p>pencapaian kinerja hasil penelitian yang berisi antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Adanya kesesuaian pelaksanaan penelitian yang berfokus pada bidang keilmuan program studi</li> <li>b. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan penelitian dengan proposal.</li> <li>c. Ada <i>checklist</i> penilaian kesesuaian, tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian, dan adanya indikator-indikator penilaian penelitian.</li> </ol> <p>2. Aspek-aspek penilaian dan rubrik/matrik penilaian disosialisasikan kepada seluruh dosen</p>
--	--	--

	<p>instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</p> <p>3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>4. Dosen pembimbing skripsi melaksanakan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir atau skripsi harus edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran</p>	<p>3. Adanya dokumen instrumen-instrumen penilaian penelitian di PPPM yang sesuai dengan kelompok/kluster penelitian.</p> <p>1. Adanya penilaian proposal, laporan tugas akhir/skripsi dan hasil penelitian dalam form yang sesuai dengan pedoman penulisan tugas akhir/skripsi.</p> <p>2. Adanya bukti catatan-catatan koreksi dan arahan dalam lembar/form penilaian skripsi.</p> <p>3. Aspek-aspek penilaian dan rubrik/matrik penilaian skripsi disosialisasikan kepada seluruh mahasiswa</p>
--	--	---




	<p>ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian, memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p>	
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penilaian Penelitian.</li> <li>2. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Penelitian di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi.</li> <li>3. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Penelitian kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang penelitian, dan para mahasiswa secara periodik.</li> </ol>	
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penilaian penelitian</li> <li>2. Pedoman penilaian skripsi</li> <li>3. Formulir/ <i>check list</i> penilaian</li> </ol>	
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional</li> </ol>	

	<p>Indonesia.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 43.</p>
--	--

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.5
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PENELITI</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PENELITI

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.5
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PENELITI</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6


### STANDAR PENELITI

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<p>Kegiatan penelitian merupakan kewajiban bagi perguruan tinggi sesuai dengan isi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga perguruan tinggi berkewajiban untuk mempersiapkan dosen menjadi insan peneliti yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi pada perkembangan IPTEK dan juga diharapkan mampu membawa manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu peneliti STAIN Kudus juga</p>

	<p>diharapkan bisa menghasilkan berbagai proses dan produk ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat selain juga dapat berujung pada Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.</p> <p>Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian dapat menjadi acuan bagi peneliti STAIN Kudus dalam kegiatan penelitian sehingga dapat memperlancar pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu perlu ditetapkan Standar Peneliti sebagai salah satu komponen SPMI.</p>	
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>Ketua STAIN Kudus Kepala PPPM Dosen Mahasiswa</p>	
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p> <p>2. Peneliti adalah orang yang melakukan penelitian</p>	
<p>5. Pernyataan isi standar dan Indikator</p>	<p><b>STANDAR</b></p> <p>1. Ketua STAIN Kudus menetapkan kualifikasi peneliti</p> <p>2. Kepala PPPM harus merumuskan kriteria dan persyaratan umum peneliti STAIN Kudus yang sesuai dengan bidang keilmuan yang</p>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <p>1. Adanya SK Ketua STAIN Kudus tentang kualifikasi peneliti dan kewenangannya.</p> <p>2. Adanya Dokumen Pedoman Pelaksanaan Penelitian bagi peneliti STAIN Kudus</p> <p>3. Ada ketentuan tertulis tentang jabatan fungsional dosen dengan</p>

	<p>mengacu pada penelitian unggulan STAIN Kudus, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian merujuk pada Pedoman Kewenangan Pelaksanaan Penelitian.</p> <p>3. Peneliti melaksanakan penelitian harus mengacu program penelitian yang diberikan DIKTI/DIKTIS sesuai dengan kualifikasi peneliti.</p> <p>4. Dosen dan/atau mahasiswa wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</p>	<p>kewenangannya dalam melaksanakan penelitian</p> <p>4. Peneliti yang mengikuti program penelitian DIKTI/DIKTIS sesuai dengan Pedoman Kewenangan Pelaksanaan Penelitian yang telah ditetapkan oleh RistekDikti/DIKTIS.</p> <p>5. Peneliti memiliki linearitas dengan topik penelitian atau sesuai dengan kompetensi peneliti pada program studi;</p>
--	---	---


	5. Mahasiswa dalam pelaksanaan penelitian harus berdasarkan hasil capaian jumlah SKS yang ditetapkan.	6. Adanya bukti mahasiswa yang melaksanakan penelitian telah mencapai minimal 130 SKS, tidak memiliki nilai E, dan IPK minimal 2,00.
6. Strategi Pelaksanaan Standar	Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan: 1. Menyelenggarakan workshop atau pelatihan untuk seluruh dosen. 2. Melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan pengembangan penelitian kepada dosen. 3. Melakukan sosialisasi persyaratan pelaksanaan penelitian kepada seluruh mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi	
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	1. Pedoman Penelitian 2. Pedoman penulisan skripsi	
8. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 43.	

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.6
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		




	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.6
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<p>Sarana dan prasarana mendukung pencapaian keberhasilan penelitian yang secara konsisten dilakukan setiap tahun. Agar proses penelitian berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terciptanya peningkatan mutu penelitian sesuai dengan visi dan misi STAIN Kudus, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan pimpinan.</p>


	Untuk itulah maka ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.	
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua STAIN Kudus Ketua Jurusan/Program Studi	
4. Definisi Istilah	Sarana dan Prasarana Penelitian adalah fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian sebagai salah satu Tridharma perguruan tinggi.	
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	<p><b>STANDAR</b></p> <p>1. Ketua STAIN Kudus menyediakan sarana dan Prasarana Penelitian mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan bagi masyarakat setempat, dan relevan sesuai dengan bentuk penelitian.</p> <p>2. Ketua Jurusan/Program Studi menetapkan prosedur penggunaan sarana dan prasarana penelitian di lingkungan jurusan/prodi</p>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <p>1. Tersedianya sarana penelitian (laboratorium yang dilengkapi dengan komputer dan perangkat lunak/<i>software</i>) yang berfungsi dengan baik.</p> <p>2. Tersedianya prasarana penelitian (instalasi listrik, air, dan jaringan internet).</p> <p>Buku petunjuk penggunaan sarana dan prasarana penelitian secara tepat sesuai prosedur;</p>
6. Strategi	1. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i>	

Pelaksanaan Standar	<p>dalam memperoleh sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian;</p> <p>2. Mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana penelitiandalam RKAKL</p>
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <p>1. File inventarisir sarana dan prasarana yang dimiliki institusi dan jurusan yang dapat digunakan dalam penelitian;</p> <p>2. Prosedur penggunaan sarana dan prasarana penelitian;</p> <p>3. Formulir penggunaan sarana dan prasarana penelitian.</p>
8. Referensi	<p>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</p> <p>4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 43.</p>

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.7
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.7
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Tanggal : 20 Oktober 2017
		Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>2. Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.</li> </ol>


3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua STAIN Kudus Kepala P3M	
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> <li>Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.</li> </ol>	
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	<p><b>STANDAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kepala P3M menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian STAIN Kudus;</li> <li>Kepala P3M menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;</li> <li>Kepala P3M memfasilitasi pelaksanaan penelitian;</li> <li>Kepala P3M melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan</li> </ol>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Ada bukti Renstra P3M</p> <p>Ada bukti pedoman dan peraturan tentang Penelitian</p> <p>Ada bukti dimulai dari pengumuman, seleksi proposal sampai pada penentuan penilaian dan pelaporannya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ada jadwal pelaksanaan monitoring</li> <li>Ada bukti instrumen</li> </ol>

	<p>penelitian;</p> <p>5. Kepala P3M melakukan diseminasi hasil penelitian;</p> <p>6. Kepala P3M memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);</p> <p>7. Kepala P3M memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan</p> <p>8. Kepala P3M melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.</p>	<p>monitoring pelaksanaan penelitian dan pelaksanaannya</p> <p>1. Ada bukti pelaksanaan seminar hasil penelitian</p> <p>2. Ada jurnal nasional terakreditasi yang memuat karya penelitian</p> <p>1. Ada bukti pelaksanaan pendampingan pengurusan HaKI.</p> <p>2. Ada bukti pelaksanaan workshop atau pelatihan penulisan karya ilmiah untuk dosen</p> <p>Ada bukti pemberian penghargaan kepada peneliti berprestasi</p> <p>Ada laporan yang dibuat setiap 1 tahun sekali</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>1. P3M menyusun rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis STAIN Kudus;</p> <p>2. P3M menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah</p>	

	<p>publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. P3M menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;</li> <li>4. P3M melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;</li> <li>5. P3M memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;</li> <li>6. P3M mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;</li> <li>7. P3M melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan</li> <li>8. P3M menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ol>
<p>7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pelaksanaan Penelitian</li> <li>2. Pedoman Penelitian</li> <li>3. Form Instrumen Monitoring evaluasi penelitian</li> <li>4. File pelaksanaan penelitian</li> <li>5. SOP Pelaksanaan Penelitian</li> </ol>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>5. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional</li> </ol>




	<p>Indonesia.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 43.</p>
--	--

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.8
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/3.8
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	Tanggal : 20 Oktober 2017
		Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6


## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<p>Sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari Tri Dharma perguruan tinggi, penelitian membutuhkan pendanaan yang mampu menopang ketercapaian standar penelitian yang telah ditetapkan PT. Kemudian, agar pembiayaan penelitian efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh PT, maka ditetapkan Standar</p>

	Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.	
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua STAIN Kudus	
4. Definisi Istilah	<p>1. Penelitian adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p>	
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	<p><b>STANDAR:</b></p> <p>1. Ketua harus mengalokasikan dana untuk penelitian, pengelolaannya dan peningkatan pelaksanaannya setiap tahun anggaran.</p> <p>2. Pendanaan penelitian dapat bersumber dari internal perguruan, pemerintah maupun kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, serta dari dana masyarakat lainnya</p> <p>3. Ketua STAIN</p>	<p><b>INDIKATOR:</b></p> <p>1. Adanya mata anggaran di RKAKL untuk pelaksanaan penelitian, dengan komponen pembiayaan: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan-evaluasi, pelaporan penelitian; dan diseminasi hasil penelitian.</p> <p>2. Adanya mata anggaran di RKAKL untuk pengelolaan penelitian, dengan komponen pembiayaan: seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi dan, peningkatan kapasitas pelaksana.</p> <p>3. Jumlah alokasi</p>


	<p>harus menetapkan besaran dana untuk penelitian setiap tahun sebelum pelaksanaan kegiatan.</p> <p>4. Dana dan biaya pelaksanaan penelitian harus transparan, efektif dan efisien.</p> <p>5. Ketua STAIN harus menetapkan Standar Operasional Baku (POB) tentang Mekanisme pencairan dana dan biaya penelitian dan pelaporan penggunaannya.</p>	<p>dana penelitian dosen rata-rata <math>\geq 3</math> juta/orang/tahun</p> <p>4. Ada bukti penelitian dosen yang didanai dari dana hibah dari pemerintah/lembaga lain baik dalam maupun luar negeri</p> <p>5. Adanya SK Ketua tentang besaran dana dan komponen pembiayaan untuk penelitian.</p> <p>6. Adanya Dokumen Laporan Keuangan pelaksanaan penelitian dari pelaksana dan pengelola yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Penyerapan anggaran Pelaksanaan Penelitian mencapai 100%.</p> <p>8. Adanya SK Ketua tentang Mekanisme Pencairan dan penggunaan Dana penelitian.</p>
6. Strategi	1. Merumuskan dan menetapkan anggaran	

Pelaksanaan Standar	<p>penelitian dalam Rencana Anggaran DIPA pada tahun berjalan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mensosialisasikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada dosen;</li> <li>3. Melakukan Monev penyerapan anggaran untuk penelitian.</li> </ol>
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Proses Penelitian</li> <li>2. SOP Pelaporan keuangan pelaksanaan penelitian.</li> <li>3. SOP Hasil Penelitian</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 43.</li> </ol>

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.1
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.1
	<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 20 Oktober 2017
		Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<p>Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pimpinan STAIN Kudus melalui PPPM. Dalam hal perencanaan, PPPM bekerja dengan berpedoman pada <i>Roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan</p>




	<p>dengan pengacu pada Visi dan Misi STAIN Kudus. Di samping itu, setiap jurusan juga memiliki <i>Roadmap</i> tingkat program studi yang dibuat berdasarkan Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi dosen.</p> <p>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, kelompok pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat akan dipantau oleh PPPM, dari mulai pengajuan proposal pengabdian, pelaksanaan pengabdian hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil pengabdian pada Jurnal Ilmiah baik nasional ber ISSN, nasional terakreditasi atau internasional. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan tujuan akhir yang hendak dicapai, yakni penyelesaian masalah kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat juga merupakan tolok ukur dari efektifitas.</p> <p>Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai salah satu komponen SPMI STAIN Kudus.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>Ketua STAIN Kudus Kepala P3M Ketua Jurusan/Program Studi</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau bahan ajar/modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li> </ol>

<p>5. Pernyataan isi standar dan Indikator</p>	<p><b>STANDAR</b></p> <p>1. Dosen dan/atau mahasiswa harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dalam bidang keilmuan prodinya dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar minimal 1 kali dalam 1 tahun untuk dosen dan mahasiswa minimal 1 kali dalam proses pembelajaran di fakultas.</p> <p>2. Dosen program studi memiliki sejumlah karya Pengabdian kepada Masyarakat oleh dosen tetap.</p>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Ada bukti (laporan kegiatan/sertifikat/surat tugas/SK) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa.</p> <p>1. Jumlah karya Pengabdian Masyarakat dosen di tingkat internasional minimal satu pertahun; selama 3 tahun terakhir.</p> <p>2. Jumlah karya Pengabdian Masyarakat dosen yang bidang</p>
--	--	--

	<p>3. Dosen program studi menghasilkan karya-karya pengabdian yang telah</p>	<p>keahliannya sama dengan program studi yang dibiayai dari luar institusi minimal sebanyak 10 kegiatan/tahun selama 3 tahun terakhir;</p> <p>3. Jumlah Pengabdian Masyarakat dosen yang bidang keahliannya sama dengan program studi yang dibiayai internal minimal sebanyak 20 kegiatan/tahun selama 3 tahun terakhir.</p> <p>4. Jumlah karya pengabdian pada masyarakat mahasiswa yang memperoleh penghargaan/<i>award</i> di tingkat nasional/internasional minimal 1 buah dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>5. Jumlah karya pengabdian pada masyarakat dosen yang memperoleh penghargaan/<i>award</i> di tingkat nasional/internasional minimal 1 buah dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>Terdapat 2 atau lebih karya yang memperoleh hak paten/HaKI atau karya yang mendapat pengakuan/pengharga</p>
--	--	---


	<p>memperoleh perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (Paten/HaKI) atau karya yang mendapatkan pengakuan/ penghargaan dari lembaga tingkat nasional/ internasional.</p>	<p>an dari lembaga nasional/internasional dalam tiga tahun terakhir.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat institusi, Jurusan/Program Studi.</li> <li>4. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dan para mahasiswa secara periodik.</li> </ol>	
<p>7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen <i>RoadMap</i> PPPM yang terkait dengan penetapan Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Pedoman pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Dokumen kebijakan tentang arah pengembangan pengabdian masyarakat.</li> </ol>	

8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.</li> </ol>
--------------	---

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.2
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.2
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen STAIN Kudus melalui P2M.</li> <li>2. Sedangkan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, kelompok Pelaksana</li> </ol>

	<p>Pengabdian kepada Masyarakat akan dipantau oleh P3M, dari mulai pengajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat, pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada Jurnal Ilmiah baik intern ber ISSN, terakreditasi nasional atau internasional.</p> <p>3. Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai salah satu komponen SPMI STAIN Kudus.</p>	
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua Jurusan/Program Studi Dosen Mahasiswa	
4. Definisi Istilah	<p>1. Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>2. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p>	
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	<p><b>STANDAR</b></p> <p>1. Ketua STAIN Kudus harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan pada Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>2. Dosen dan/atau mahasiswa dalam</p>	<p><b>STANDAR</b></p> <p>1. Ketua STAIN Kudus harus menetapkan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan pada Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>2. Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan</p>




	<p>pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan kepada hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuan program studinya, berupa: (a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; (c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh</p>	<p>pengabdian kepada masyarakat harus berdasarkan kepada hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang keilmuan program studinya, berupa: (a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; (b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; (c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; dan/atau (e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan</p>
--	---	--

	<p>masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; dan/atau (e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>	<p>langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<p>Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari peraturan perundangan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Membuat <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Menyelenggarakan workshop atau pelatihan pengabdian kepada masyarakat berbasis <i>action research</i> untuk pemecahan masalah</li> </ol>	
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen kebijakan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Pedoman pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Dokumen <i>roadmap</i> pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>	
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.</li> </ol>	

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.3
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.3
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 20 Oktober 2017
		Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen STAIN Kudus melalui P2M.</li> <li>2. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan Pengabdian kepada</li> </ol>

	<p>Masyarakat, kelompok akan dipantau oleh PPPM, dari mulai pengajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat, pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada Jurnal Ilmiah baik intern ber ISSN, terakreditasi nasional atau internasional.</p> <p>3. Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai salah satu komponen SPMI STAIN Kudus yang menjadi pedoman, agar pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p>	
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>Ketua STAIN Kudus Ketua Jurusan/program studi Kepala P3M</p>	
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p> <p>2. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</p>	
<p>5. Pernyataan isi standar dan Indikator</p>	<p><b>STANDAR</b></p> <p>1. Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berupa pelayanan</p>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <p>1. Ada bukti (usulan atau proposal) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berisi tentang : pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu</p>


	<p>kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat dalam bidang keilmuan program studinya harus dengan terencana, dan dilaporkan.</p> <p>2. Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>3. Mahasiswa setiap program studi harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>pengetahuan dan teknologi, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat dalam bidang keilmuan program studinya</p> <p>2. Ada bukti pernyataan dari dosen dan/atau mahasiswa dan masyarakat telah memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan (formulir pernyataan dosen, mahasiswa, dan wakil masyarakat disediakan oleh PPPM).</p> <p>3. Prosentase Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan sebesar 100%;</p> <p>4. Adanya jumlah sks pengabdian kepada masyarakat (KKN) dalam kurikulum dan ada SK serta nilai yang dikeluarkan oleh PPPM bahwa</p>
--	---	--

	<p>untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang diperhitungkan ke dalam beban sks (3 sks) dan dilaksanakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</p> <p>4. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik agar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat dipublikasikan di jurnal terkreditasi nasional maupun internasional;</p> <p>5. Pengabdian kepada Masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa agar angka partisipasi mahasiswa dalam Pengabdian</p>	<p>mahasiswa telah mengikuti KKN</p> <p>5. Prosentase Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi kaidah ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan sebesar 100%</p>
--	---	--

	<p>kepada Masyarakat dosen minimal 30 % setiap tahun;</p> <p>6. Pengabdian kepada Masyarakat harus meliputi Pengabdian kepada Masyarakat dasar dan terapan agar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa artikel ilmiah yang dipublikasi di jurnal ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional, paten dan IPTEK yang dimanfaatkan oleh masyarakat setiap tahun akademik.</p> <p>7. Program studi sarjana melakukan upaya interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa dalam aktivitas Pengabdian kepada Masyarakat;</p>	<p>6. Karya pengabdian masyarakat oleh dosen program studi dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi maupun internasional;</p> <p>7. Prosentase Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu kepada agenda Pengabdian kepada Masyarakat minimal 30%;</p> <p>8. Jumlah Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa yang sesuai dengan capaian pembelajaran sebesar 100%;</p>
--	--	--




		9. Ada upaya baik dan hasilnya suasana kondusif untuk meningkatkan suasana akademik yang baik di bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Membentuk tim untuk membuat Panduan Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Melakukan sosialisasi Panduan Proses Pengabdian kepada Masyarakat; 3. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	1. Dokumen RoadMap PPPM yang terkait dengan penetapan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 2. Dokumen pedoman pengabdian kepada masyarakat 3. Dokumen kurikulum	
8. Referensi	1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 45.	

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.4
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.4
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<p>Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen merupakan salah satu kegiatan tak terpisahkan dari Tridharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, kegiatan tersebut harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan dengan sebaik-baiknya oleh pihak manajemen STAIN Kudus melalui P2M.</p> <p>Dalam hal perencanaan, P2M bekerja dengan berpedoman pada <i>Roadmap</i> Pengabdian</p>

	<p>kepada Masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan dengan pengacu pada Visi dan Misi STAIN Kudus. Di samping itu, setiap jurusan juga memiliki <i>Roadmap</i> tingkat program studi yang dibuat berdasarkan Kelompok Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi dosen. Sedangkan dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat akan dipantau oleh P2M, dari mulai pengajuan proposal Pengabdian kepada Masyarakat, pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat hingga pelaporan dan publikasi hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada Jurnal Ilmiah baik intern ber ISSN, terakreditasi nasional atau internasional.</p> <p>Penilaian pengabdian kepada masyarakat menempati posisi yang sangat penting, karena menjadi tolok ukur ketercapaian standar. Tanpa penilaian, sebuah pengabdian masyarakat bisa saja jauh dari standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menjamin semua kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat baik yang dilakukan dosen ataupun mahasiswa berjalan sesuai dengan rel dan tidak menyimpang dari standar, maka perlu ditetapkan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai salah satu komponen SPMI STAIN Kudus.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>Ketua STAIN Kudus Dosen Kepala PPPM</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. <i>Roadmap</i> adalah rencana kerja rinci yang</li> </ol>

	<p>menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Roadmap umumnya disusun sebagai bagian dari rencana strategis. Substansi penulisannya dapat terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keadaan saat ini (sebagai <i>baseline</i>)</li> <li>• Tujuan yang ingin dicapai</li> <li>• Uraian tahap pelaksanaan untuk mencapai tujuan</li> <li>• Sasaran dari setiap tahap</li> <li>• Indikator pencapaian sasaran.</li> </ul>	
<p>5. Pernyataan isi standar dan Indikator</p>	<p><b>STANDAR</b></p> <p>1. Dosen dan/atau mahasiswa dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dengan hasil adanya :</p> <p>a. Tingkat kepuasan masyarakat minimal cukup puas dalam setiap pelaksanaan PkM.</p> <p>b. Perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program</p>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada bukti berupa pernyataan kepuasan dari perwakilan masyarakat (formulir penilaian kepuasan disediakan oleh PPPM).</li> <li>• Ada bukti peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (form jawaban soal terkait materi sebelum dan</li> </ul>

	<p>dalam setiap pelaksanaan PkM.</p> <p>c. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan dalam setiap pelaksanaan PkM.</p> <p>d. Bahan ajar sebagai pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran minimal 1 kali dalam perkuliahan.</p> <p>e. Usulan pemecahan masalah sosial dan rekomendasi kebijakan untuk pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 1 tahun.</p>	<p>sesudah pelaksanaan pengabdian).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada bukti berupa foto-foto aktivitas masyarakat yang telah mengadopsi pengetahuan dan teknologi dari hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>• Ada bukti dalam bahan ajar telah disisipkan informasi tentang penyampaian ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat.</li> <li>• Ada bukti usulan atau rekomendasi tentang pemecahan masalah atau usulan kebijakan kepada pemangku kepentingan.</li> </ul>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<p>Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik mengimplementasikan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol>	


	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi.</li> <li>4. Melakukan sosialisasi berupa lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik tentang Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang Pengabdian kepada Masyarakat, dan para mahasiswa secara periodik.</li> </ol>
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen RoadMap PPPM yang terkait dengan penetapan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>2. Pedoman pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Formulir-formulir penilaian dari PPPM</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 43.</li> </ol>

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.5
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		



	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.5
	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 20 Oktober 2017
		Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT


1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rationale Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kewajiban bagi perguruan tinggi sesuai dengan isi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga perguruan tinggi berkewajiban untuk mempersiapkan dosen menjadi insan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang mandiri dan mampu memberikan kontribusi pada perkembangan IPTEK dan juga diharapkan mampu membawa</li> </ol>

	<p>manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.</p> <p>2. Oleh karena itu Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Kudus juga diharapkan bisa menghasilkan berbagai proses dan produk ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat selain juga dapat berujung pada Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.</p> <p>3. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pengabdian kepada Masyarakat harus dilakukan secara profesional dengan prinsip-prinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan kompleksitas kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, maka perlu ditetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, sebagai salah satu komponen SPMI STAIN Kudus dan dapat menjadi acuan bagi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Kudus dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sehingga dapat memperlancar pertanggung-jawaban pelaksanaan kegiatan berbagai pihak terkait.</p>	
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar</p>	<p>Ketua STAIN Kudus Kepal PPPM Dosen Mahasiswa</p>	
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</p> <p>2. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat adalah orang yang melakukan Pengabdian kepada Masyarakat</p>	
<p>5. Pernyataan isi standar dan Indikator</p>	<p><b>STANDAR</b></p> <p>1. Ketua STAIN Kudus menetapkan pedoman Pengabdian</p>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Adanya SK Ketua STAIN Kudus tentang penyusunan dan pemberlakuan Pedoman Pengabdian</p>

	<p>kepada Masyarakat yang mengatur kualifikasi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan pelaksanaan KKN terintegrasi dengan PPL dan penulisan tugas akhir/skripsi.</p> <p>2. Kepala PPPM harus merumuskan kriteria dan persyaratan umum Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Kudus yang sesuai dengan bidang keilmuan yang mengacu pada Pengabdian kepada Masyarakat unggulan STAIN Kudus, objek Pengabdian kepada Masyarakat serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian kepada Masyarakat merujuk pada Pedoman Kewenangan</p>	<p>kepada Masyarakat STAIN Kudus;</p> <p>1. Topik Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat pada program studi;</p> <p>2. Adanya Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Kudus;</p> <p>3. Adanya Proposal dan Laporan Pengabdian kepada Masyarakat yang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</p>
--	--	---


	<p>Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>3. Dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat minimum berpendidikan magister sesuai dengan bidang ilmunya dan mendapat surat tugas (ST) dari PPPM</p> <p>4. Mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (KKN) harus telah mencapai semester 7.</p> <p>5. Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu program Pengabdian kepada Masyarakat yang diberikan DIKTI/DIKTIS sesuai dengan kualifikasi Pelaksana Pengabdian</p>	<p>Ada bukti dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berpendidikan magister sesuai dengan bidang ilmunya dan surat tugas (ST)</p> <p>Ada bukti mahasiswa telah mencapai semester 7.</p> <p>Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang mengikuti program Pengabdian kepada Masyarakat DIKTI/DIKTIS sesuai dengan Pedoman Kewenangan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan oleh RistekDikti/DIKTIS.</p>
--	---	--

	kepada Masyarakat.	
6. Strategi Pelaksanaan Standar	Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membekali seluruh Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Kudus dengan Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Melakukan sosialisasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat STAIN Kudus.</li> </ol>
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat</li> <li>2. Pedoman Pelaksanaan KKN</li> <li>3. Kebijakan Ketua tentang KKN terintegrasi</li> </ol>	
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 43.</li> </ol>	

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.6
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.6
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 20 Oktober 2017
		Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<p>Sarana dan prasarana mendukung pencapaian keberhasilan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara konsisten dilakukan setiap tahun.</p> <p>Agar proses Pengabdian kepada Masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat serta menjamin terciptanya peningkatan mutu Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan</p>


	<p>visi dan misi STAIN Kudus, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan pimpinan. Untuk itu maka ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</p>	
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua STAIN Kudus	
4. Definisi Istilah	<p>Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai salah satu Tridharma perguruan tinggi.</p>	
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	<p><b>STANDAR</b></p> <p>1. Ketua harus memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat setempat, dan relevan sesuai dengan bentuk Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>2. Ketua Jurusan menetapkan</p>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <p>1. Adanya bukti sarana dan prasarana yang digunakan PkM di dalam kampus maupun di luar kampus yang difasilitasi oleh fakultas (foto, surat izin, dan bukti lainnya)</p> <p>2. Buku petunjuk penggunaan</p>



	<p>prosedur penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan jurusan;</p> <p>3. Ketua Jurusan menetapkan penyediaan sarana dan prasarana kepada P3M di tingkat institusi yang memenuhi kriteria standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan masyarakat setempat, dan sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk Pengabdian kepada Masyarakatnya;</p> <p>4. Ketua Jurusan menetapkan pedoman laporan penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>5. Kaprodi melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana</p>	<p>sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat secara tepat sesuai prosedur;</p> <p>3. Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi kriteria standar secara mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan masyarakat setempat, dan sesuai dengan kebutuhan yang relevan dengan bentuk Pengabdian kepada Masyarakatnya.</p> <p>4. Buku pedoman penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>5. Dokumen Laporan analisis kebutuhan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;</p>
--	---	--


	<p>Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>6. Kaprodi menyusun laporan penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;</p>	<p>6. Dokumen laporan penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</p>
6. Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalin kerjasama dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat lintas Jurusan dalam penggunaan sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Menjalin kerjasama dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat lintas lembaga/institusi tingkat nasional yang terlibat dalam Pengabdian kepada Masyarakat dalam penggunaan sarana prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>3. Menjalin kerjasama dengan <i>stakeholder</i> dalam memperoleh sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>4. Memperoleh hibah pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dari pihak lain dalam melakukan Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>5. Mengalokasikan anggaran untuk penyediaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada RAPB.</li> </ol>	
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. File inventarisir sarana dan prasarana yang dimiliki institusi dan jurusan yang dapat digunakan dalam Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>2. Prosedur penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;</li> <li>3. Formulir penggunaan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat.</li> </ol>	
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia</li> </ol>	

	<p>Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li><li>4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li><li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 43.</li></ol>
--	--

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.7
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.7
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Tanggal : 20 Oktober 2017
		Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<p>Seluruh proses pengabdian kepada masyarakat harus selalu dipantau agar sesuai dengan standar dan untuk mendeteksi sejak awal apabila terjadi penyimpangan. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat memegang peran yang sangat penting bagi keberhasilan pelaksana dan lembaga pengeloladalam mencapai hasil pengabdian kepada masyarakat. Tanpa ada pengelolaan</p>


	yang baik dan benar sebuah proses pengabdian kepada masyarakat akan berjalan tanpa kontrol sehingga berdampak pada hasil yang akan dicapai. Oleh karena itu perlu disusun standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua STAIN Kudus Kepala PPPM	
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>	
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	<p><b>STANDAR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala PPPM menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis STAIN Kudus;</li> <li>2. Kepala PPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>3. Kepala PPPM</li> </ol>	<p><b>INDIKATOR</b></p> <p>Ada bukti Renstra PPPM</p> <p>Ada bukti pedoman atau peraturan tentang pengabdian kepada masyarakat yang disahkan Ketua.</p> <p>Adanya bukti telah</p>

	<p>memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p>	<p>dilakukan pelatihan penulisan proposal pengabdian, penulisan laporan pengabdian, penulisan artikel ilmiah, dan pendampingan untuk perolehan kekayaan intelektual (KI)</p>
	<p>4. Kepala PPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</p>	<p>1. Ada jadwal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. Ada bukti instrumen monitoring pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</p>
	<p>5. Kepala PPPM melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</p>	<p>1. Ada bukti pelaksanaan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>2. Ada hasil pengabdian kepada masyarakat yang dimuat di jurnal terkreditasi Nasional</p>
	<p>6. Kepala PPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat dan perolehan kekayaan intelektual (HaKI);</p>	<p>Ada pelaksanaan bimbingan pengurusan HaKI;</p>

	<p>7. Kepala PPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; dan</p> <p>8. Kepala PPPM melaporkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelolanya.</p>	<p>Adanya bukti dilakukan pemberian sertifikat atau bentuk lainnya sebagai penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi.</p> <p>Ada bukti laporan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dibuat setiap 1 tahun sekali</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi, misi perguruan tinggi sebagai acuan dalam penyusunan renstra PPPM</li> <li>2. Melakukan sosialisasi tentang prosedur dan mekanisme pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>	
<p>7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman Peraturan Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Pedoman pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Instrumen Monitoring evaluasi pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. File pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5. Prosedur Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>	
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.</li> <li>4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional</li> </ol>	




	<p>Indonesia.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 43.</p>
--	--

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.8
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan		Ketua Tim PPM		
Pemeriksaan		PPM		
Persetujuan		WK I		
Penetapan		Ketua		
Pengendalian		PPM		

	<b>STAIN KUDUS</b>	Kode/No : SPMI-STKDS/P.1/S/4.8
		Tanggal : 20 Oktober 2017
	<b>STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 s/d 6

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Visi dan Misi	<p><b>Visi:</b> <i>providing solutions through applied Islamic scholar</i> (menghadirkan solusi melalui sarjana Islam terapan).</p> <p><b>Misi:</b> menghasilkan sarjana dengan dasar keilmuan Islam yang humanis, aplikatif dan produktif melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p><b>Tujuan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Kudus dan sekitarnya;</li> <li>2. Menghasilkan karya penelitian yang tepat guna dan berdaya guna untuk menyelesaikan permasalahan akademis dan sosial keagamaan bagi kepentingan keindonesiaan dan kemanusiaan;</li> <li>3. Menghadirkan karya pengabdian yang kreatif, inovatif dan solutif atas persoalan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan; dan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola kelembagaan yang didasarkan pada prinsip <i>good governance</i> dalam rangka mencapai kepuasan sivitas akademika dan pemangku kepentingan.</li> </ol>
2. Rasionale Standar	<p>Sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari Tri Dharma perguruan tinggi, penelitian membutuhkan pendanaan yang mampu menopang ketercapaian standar penelitian yang telah ditetapkan perguruan tinggi. Kemudian, agar pembiayaan penelitian efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka</p>

	diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi, maka ditetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat.	
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi standar	Ketua	
4. Definisi Istilah	<p>1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</p> <p>2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.</p>	
5. Pernyataan isi standar dan Indikator	<p><b>STANDAR:</b></p> <p>1. Ketua STAIN harus mengalokasikan dana untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, pengelolaannya &amp; peningkatan pelaksanaannya setiap tahun anggaran.</p> <p>2. Ketua STAIN harus menetapkan besaran dana</p>	<p><b>INDIKATOR:</b></p> <p>1. Adanya mata anggaran pengabdian kepada masyarakat di RKAKL untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, dengan komponen pembiayaan: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan-evaluasi, pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Adanya mata anggaran di RKAKL untuk pengelolaan pengabdian</p>

	<p>untuk pengabdian kepada masyarakat setiap tahun sebelum pelaksanaan kegiatan.</p> <p>3. Dana dan biaya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat harus transparan, efektif dan efisien.</p> <p>4. Ketua STAIN harus menetapkan Standar Operasional Baku (POB) tentang Mekanisme pencairan dana dan biaya pengabdian kepada masyarakat dan pelaporan pengunaannya.</p>	<p>masyarakat, dengan komponen pembiayaan: seleksi proposal, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan diseminasi dan, peningkatan kapasitas pelaksana.</p> <p>1. Terbitnya Keputusan Ketua tentang besaran dana dan komponen pembiayaan untuk pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Adanya Dokumen Laporan Keuangan pengabdian kepada masyarakat dari pelaksana dan pengelola yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>1. Terbitnya Keputusan Ketua tentang Mekanisme Pencairan dan penggunaan Dana pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2. Penyerapan anggaran Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat mencapai 100%.</p>
6. Strategi Pelaksanaan	1. Merumuskan dan menetapkan anggaran pengabdian kepada masyarakat dalam	

Standar	<p>Rencana Anggaran DIPA pada tahun berjalan;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mensosialisasikan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat kepada dosen;</li> <li>3. Melakukan Monev penyerapan anggaran untuk pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
7. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar	<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Proses Pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. SOP Pelaporan keuangan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>3. SOP Hasil Pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>4. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 43.</li> </ol>



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
NOMOR : B-17322/Sti.05/PP.00.9/10/2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN TIM PENYUSUN  
STANDAR MUTU PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka perlu dibentuk Tim Penyusun Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menjadi Tim Penyusun Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus tentang Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

5. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
6. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 40 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Kudus;
7. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 33 Tahun 2017 tentang STATUTA STAIN Kudus;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/54244 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Masa Jabatan 2017-2021.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS TAHUN ANGGARAN 2017.
- Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk menjadi Tim Penyusun Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2017;
- Kedua : Tugas Tim Penyusun adalah :
1. Menyelaraskan Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2017 dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  2. Menyusun Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2017 berdasarkan hasil Workshop Penyusunan Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2017;
  3. Mengevaluasi hasil penyusunan Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2017;
  4. Menyerahkan hasil Penyusunan Standar Mutu Program Pendidikan Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Tahun 2017 kepada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus untuk ditetapkan dalam Keputusan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus.



- Ketiga : Segala pembiayaan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA STAIN Kudus Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-025.04.2.423636/2017 Tanggal 7 Desember 2016;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 16 Oktober 2017



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA STAIN KUDUS  
 Nomor : B-17322/Sti.05/PP.00.9/10/2017  
 Tanggal : 16 Oktober 2017

DAFTAR TIM PENYUSUN  
 STANDAR MUTU PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS  
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	Dr. Supa'at, M.Pd NIP. 196105031987031003	Wakil Ketua I	Penanggung Jawab
2	Dr. Nur Aris, M.Ag. NIP. 197509032001121002	Kepala P2M	Ketua
3	M. Arif Hakim, M.Ag. NIP. 197901072005011006	Sekretaris P2M	Sekretaris
4	Dr. Nor Hadi, SE., M.Si., Akt. NIP. 196909032003121001	Wakil Ketua II	Anggota
5	Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si. NIP. 197602252003121002	Wakil Ketua III	Anggota
6	Dr. H. Ihsan, M.Ag. NIP. 196704041998031001	Direktur Pascasarjana	Anggota
7	Dr. H. Abdul Karim, M.Pd. NIP. 196103101989031003	Kajur Tarbiyah	Anggota
8	H. Mohammad Dzofir, M.Ag. NIP. 197311011999031004	Sekjur Tarbiyah	Anggota
9	Dr. Supriyadi, SH., MH. NIP. 197210201999031001	Kajur Syariah dan Ekonomi Islam	Anggota
10	Abdul Haris Na'im, S.Ag, MH. NIP. 197109071998021001	Sekjur Syariah dan Ekonomi Islam	Anggota
11	Dr. Masturin, M.Ag. NIP. 197004032001121001	Kajur Dakwah dan Komunikasi	Anggota
12	Dr. Saliyo, S.Ag., M.Si. NIP. 197204182005011005	Sekjur Dakwah dan Komunikasi	Anggota
13	Dr. H. Masrukhin, S. Ag, M.Pd. NIP. 197203232000031001	Kajur Ushuluddin	Anggota
14	Drs. H Moh. Afif, M.Pd.I. NIP. 196009211992031002	Sekjur Ushuluddin	Anggota
15	Dr. Nadin, M.Pd. NIP. 197205102000031002	Kepala P3M	Anggota
16	Anisa Listiana, M.Ag. NIP. 197703232007102002	Kepala Perpustakaan	Anggota
17	Drs. Ulin Nuha, M.Pd. NIP. 196512101999031001	Kepala UPB	Anggota
18	Slamet Siswanto, M.Kom. NIP. 198105302009011010	Kepala TIPD	Anggota

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
19	H. Nur Said, S.Ag., M.A.,M.Ag. NIP. 197202102005011008	Kepala UPPI	Anggota
20	Agus Wahyudi, S.Ag NIP. 197410112003121003	Ka.Unit Layanan Mikwa	Anggota
21	Chofia Nisa, SE. NIP. 198508262009012004	Ka.Unit Pelayanan Kepegawaian	Anggota
22	Hj. Nurfailla Khusna, SE. NIP. 197412032000032002	Pit. Kasubbag PKA	Anggota
23	Rohmadi, S.Ag NIP. 196703062002121001	Pit. Kasubbag AUAKA	Anggota
24	Siti Marhamah, S.Ag NIP. 197308162005012003	Pengolah Data P2M	Anggota

